

**PENARIKAN KEMBALI HIBAH OLEH AHLI WARIS MENURUT
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (KUHPer) DAN
KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)
(STUDI KASUS KEC. DELITUA KAB. DELI SERDANG)**

SKRIPSI

Oleh:

LELY HARIANTY TANJUNG

NIM. 0202173046



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATRA UTARA**

MEDAN

2021 M/ 1442 H

**PENARIKAN KEMBALI HIBAH OLEH AHLI WARIS MENURUT
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (KUHPer) DAN
KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)
(STUDI KASUS KEC. DELITUA KAB. DELI SERDANG)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk

Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Dalam Jurusan Perbandingan Mazhab

Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sumatra Utara

Oleh:

LELY HARIANTY TANJUNG

NIM. 0202173046



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATRA UTARA**

MEDAN

2021 M/ 1442 H

**PENARIKAN KEMBALI HIBAH OLEH AHLI WARIS MENURUT KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (KUH Per) DAN KOMPILASI HUKUM
ISLAM (KHI)**

(Studi Kasus di Kec. Deli Tua Kab. Deli Serdang)

Oleh:

LELY HARIANTY TANJUNG

NIM : 0202173046

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Irwansyah, SH. MH.

NIP: 19801011 201411 1 002

Aidil Susandi, MHI

NIP: 19840727 201903 1 009



Mengetahui,
Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab



Aripin Marpaung, MA

NIP: 19651005199803 1 004 4

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lely Harianty Tanjung
Nim : 0202173046
Tempat/Tgl. Lahir : Medan, 26 September 1999
Pekerjaan : Mahasiswa
Tahun Masuk : 2017
Alamat : JL. Dtangkil Deli Tua
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi : Penarikan Kemabli Hibah Oleh Ahli Waris Menurut KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (KUHPer) DAN
KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) (Studi Kasus Kec. Deli
Tua Kab. Deli Serdang)
Pembimbing I : Dr. Irwansyah, SH. MH.
Pembimbing II : Aidil Susandi, MH.I

Menyatakan dengan ini bahwa skripsi yang berjudul di atas adalah benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Medan, 01 November 2021

Lely Harianty Tanjung
NIM: 0202173046

IKHTISAR

Hibah merupakan pemberian yang dilakukan secara sukarela atau tanpa adanya paksaan dari siapapun dalam mendekati diri kepada Allah SWT tanpa mengharap balasan apa pun. Karena itu, banyak dalil atau nash yang menganjurkannya. Dalam pelaksanaannya banyak hibah yang di tarik atau diambil kembali oleh pihak pemberi hibah dengan berbagai alasan, misalnya si penerima hibah tidak mendaftarkan ataupun membuat surat pembuktian pada saat peristiwa penghibahan itu terjadi dalam jangka yang cukup lama. Hal ini di ketahui setelah hibah terlaksana dan kedua pelaku pemberi dan penerima sudah meninggal dunia. Sebagai perumusan masalah yaitu apa saja faktor - faktor penyebab Hibah ditarik kembali oleh ahli waris dalam tinjauan hukum pada pasal 1668 KUHPer dan 212 KHI kasus kec. Delitua kab. Deli serdang ? Penarikan hibah di atur dalam ketentuan pasal 1688, yang mana dalam ketentuan pasal ini kemungkinan untuk mencabut atau menarik kembali atas sesuatu hibah yang di berikan kepada orang lain ada dengan di antaranya : (1) Karena syarat-syarat resmi untuk penghibahan tidak dipenuhi. (2) Jika orang yang diberi hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan membunuh atau kejahatan lain terhadap penghibah. (3) Apabila penerima hibah menolak memberi nafkah atau tunjangan kepada penghibah, setelah penghibah jatuh miskin, Sedangkan ketentua dalam Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam dengan sangat tegas menyatakan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Setelah melihat dari ke dua ketentua hukum tersebut dapat di simpulkan bahwa hal ini dengan pandangan KUH Perdata yang dalam pasal 1688 KUH Perdata bahwa hibah dapat di cabut kembali kecuali jika karena terjadi tiga hal sebagaimana telah disebut sebelumnya. Yang dimana ketentuan ini berbeda dengan ketentuan pasal 212 KHI menyatakan bahwa penghibahan tidak boleh ditarik melainkan penghibahan orang tua terhadap anknya. Oleh karena itu ketentuan hukum yang

tertuang di dalam KUH Perdata pada pasal 1688 lebih layak untuk di aplikasikan karena selaras/sejalan dengan ketentuan di negara kita yang cukup beragam cultural agama dan budaya serta tidak keseluruhan yang beragam islam. Walaupun islam lebih banyak populasinya dari pada agama lain akan tetapi negara kita bukanlah negara khalifah, sehingga menurut penulis jika diterapkan di Indonesia penulis lebih condong ke KUH Perdata . Di karenakan tujuannya untuk menjunjung tinggi Bhineka Tunggal Ika bagi sesama manusia dan menolak dari kefanatikan terhadap satu ketentuan. Adapun larangan penarikan hibah ini bisa di pastikan akan membawa kebahagiaan setiap umat Islam dan menghindari terjadinya perpecahan atau permusuhan. Akan tetapi ketika jika pembuktian dari peristiwa itu kurang maka lebih baik condong pada ketentua KUH Perdata yang sebelumnya penulis paparkan diatas.

MOTTO HIDUP

“Never regret a day in your life. Good days give happiness, bad days give experiences, the worst days give lessons, and the best day give memories.”

(Jangan pernah menyesali suatu hari dalam hidupmu. Hari yang baik memberikan kebahagiaan, hari yang buruk memberikan pengalaman, hari yang sia-sia memberikan pelajaran, dan hari terbaik memberikan kenangan).

“Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever.”

(Hiduplah seolah kamu akan mati besok. Belajarlah seolah-olah kamu akan hidup selamanya).

“When the pain of an obstacle is too great, challenge yourself to be stronger.”

(Ketika rasa sakit dari rintangan terlalu besar, tantang dirimu untuk menjadi lebih kuat).

خَيْرُ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَأَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

(Sebaik-baik manusia adalah yang terbaik akhlaknya dan paling bermanfaat bagi manusia)

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat iman, islam, Ihsan, dan berkat Rahmat serta kemudahan Nya yang senantiasa diberikan setiap detik sehingga penulis bisa melangkahakan kaki untuk melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi hingga penyusunan skripsi ini yang berjudul “Penarikan Kembali Hibah Oleh Ahli Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Kec. Deli Tua Kab. Deli Serdang)”. Karya ilmiah ini penulis susun untuk memenuhi syarat gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Selanjutnya shalawat serta salam yang tak henti-henti penulis ucapkan dalam hati dan lisan yang ditujukan kepada baginda Rasulullah SAW. Menyusun sebuah karya ilmiah bukanlah suatu pekerjaan yang mudah dan sudah tentu memenuhi berbagai kesulitan yang datang dari dalam diri penulis maupun dari luar. Demikian juga penulis tidak terlepas dari berbagai rintangan dan juga hambatan baik dalam pencarian judul, bahan tulisan, pembiayaan maupun dalam melakukan penelitian di Kecamatan Deli Tua untuk menyelesaikan karya ilmiah ini. Maka tidak lupa penulis ucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Terkhusus keluarga besar saya, terutama keluarga inti saya yaitu Ayahanda Amri Tanjung, Ibunda Siti Habibah Rangkuti, adik tercinta Putri Ramadani Tanjung dan seluruh keluarga besar Tanjung lainnya yang senantiasa memberikan semangat dan dukungan yang positif kepada penulis untuk menyelesaikan studi ini.
2. Bapak Dr. H. Ardiansyah, Lc., M.Ag selaku Dekan serta para Wakil Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UINSU.
3. Bapak Aripin Marpaung, MA Selaku Krtua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum. Yang selalu memberikan arahan yang sangat luar biasa terhadap mahasiswa

- terkhusus Perbandingan Mazhab. Bapak Rahmad Efendi, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum yang senantiasa mengayomi mahasiswa/i.
4. Bapak Dr. Irwansyah SH. MH. sebagai PA sekaligus Pembimbing Skripsi yang telah memberikan dukungan dan bimbingan, kritik dan saran yang sangat membangun kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
 5. Bapak Aidl Susandi MH.I selaku Pembimbing Skripsi II yang selalu memberikan dukungan hingga kritik dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
 6. Kepada Camat dan Seluruh Staff Kecamatan Deli Tua yang membantu penulis dalam mengumpulkan data-data penelitian.
 7. Kepada Teman Seperjuangan di Jurusan Perbandingan Mazhab-B 2017 yang memberikan kenangan di masa perkuliahan bagi penulis, mereka luar biasa bagi penulis.
 8. Kepada tepada teman dekat saya Sri Wahyuni Mela Sari, Ismail Linda, Oktaviana Sinuhaji, Nuraini Sakinah, Cantika Damayanti Rahayu (Cengat) mereka orang yang begitu berarti dalam hidup saya, mereka begitu banyak memberi warna-warni di dalam kehidupan saya, dan dari mereka saya begitu banyak belajar hal-hal yang lain. Semoga kita bisa saling mensupport dalam segala hal dan semoga pertemanan kita sampai pada Jannah-Nya.
 9. Kepada teman sejurusan lokal A, B dan C yaitu : Ali, Nisa, Mustika, Findi, Wawan, Habsah, Islamita dan teman-teman lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu yang turut memberi support pada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
 10. Terimakasih kepada Abangda Deniansyah Damanik dan Abangda Ridho Adlinas yang membari arahan dan saran serta do'a dalam pembuatan skripsi dan bersedia mendengarkan keluh kesah dalam penulisan skripsi ini.

11. Kepada teman-teman dan petinggi LBH Medan yaitu Anissa Pratiwi, Uwa Putri, Abangda Tomi, Abangda Mahdi serta Abgda Irvan Syahputra SH. M.H selaku wakil Direktur LBH Medan Mereka bukan hanya teman lembaga saja tapi mereka adalah keluarga yang begitu banyak memberi penulis arahan dan masukan dalam hal mengenai skripsi ini yang dapat penulis selesaikan dengan baik.

Terimakasih untuk semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan mereka dengan pahala yang berlipat ganda hingga kita semua bisa bertemu di Syurganya Allah SWT. Akhir kata dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan tulisan ini kepada semua pihak, siapa saja yang berminat untuk mengkaji mengenai Penarikan Kembali Hibah Oleh Ahli Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan dapat berguna bagi pembaca serta yang lainnya, amiiinnnnn Ya Rabbal „Alamiin. Wallahu,,alam bissawaf.

Medan, 01 November 2021

LELY HARIANTY TANJUNG
NIM: 0202173046

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 158 Tahun 1987

NOMOR: 0543b/U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ẓal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama

□	Fathah	a	A
□	Kasrah	i	I
□	Dammah	u	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...اِ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
اِ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
اُ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' Marbutah Hidup

Ta' Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' Marbutah Mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَالِحَةٌ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda Syaddah atau tanda Tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddahitu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata Sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata Sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا

Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ عَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْأُمُوْرُ جَمِيْعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

IKHTISAR.....	iii
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN LITERASI	ix
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Kajian Terdahulu.....	6
F. Kerangka Pemikiran	9
G. Metode Penelitian	13
H. Sistematika Penelitian	16
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Hibah.....	17
B. Dasar Hukum dan Larangan Penarikan Kembali	20
C. Rukun dan Syarat Hibah.....	26
D. Macam-Macam Hibah.....	29
E. Hikmah Hibah.....	33

BAB III SEJARAH SINGKAT KUH PERDATA DAN KHI

A. Sekilas Sejarah Singkat KUH Perdata	34
B. Urgensi KUH Perdata dalam Perundang-Undangan di Indonesia.....	39
C. Sekilas Sejarah Singkat KHI	41
D. Urgensi KHI dalam Perundang-Undangan di Indonesia.....	49
E. Profil Kecamatan Deli Tua	50

BAB IV GAMBARAN PENARIKAN HIBAH OLEH AHLI WARIS PANDANGAN KUH PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Faktor Penarikan Hibah Oleh Ahli Waris dalam Tinjauan Pasal 1688 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA	60
B. Faktor Penarikan Hibah Oleh Ahli Waris dalam Tinjauan Pasal 212 KOMPILASI HUKUM ISLAM	63
C. Munaqosah Adillah	65
D. Pendapat yang lebih relevan dalam penyelerasan hasil kedua ketepana hukum KUH Perdata dan KHI.....	69
E. Qaul Mukhtar (Pendapat yang Arjah)	70

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA	75
----------------------	----

LAMPIRAN	79
----------------	----

RIWAYAT HIDUP.....	92
--------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan (SK) Pembimbing Skripsi	87
2. Surta Izin Research.....	88
3. Surat Balasan Research.....	90
4. Alat-Alat pengumpulan Data	91

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada mulanya kata hibah itu diambil dari kata-kata “*hubuuburiih*” artinya “*nuruuruha*” yang berarti perjalanan angin. Dalam perkembangan lebih lanjut dipakai kata hibah dengan maksud memberikan kepada orang lain baik berupa harta selainnya. Di dalam syariat islam, hibah berarti akad yang pokoknya adalah pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu ia masih hidup tanpa adanya imbalan apapun.

Hibah pada dasarnya adalah salah satu perbuatan hukum yang mengakibatkan hak milik atas suatu barang beralih dari pemberian hibah kepada penerima hibah.¹ Saling memberi merupakan ibadah yang penting dalam kehidupan manusia. Melakukannya merupakan suatu keharusan yang harus dilakukan masing-masing individu. Seperti halnya zakat yang sudah ditetapkan Allah SWT. Adapun penyedekahan sebagian harta termasuk perbuatan Sunnah dan didalamnya pun masih terkandung prinsip solidaritas untuk saling mengasihi. Maka Hibah pun termasuk suatu perbuatan yang di sunnahkan.²

Secara umum, hibah mempunyai pengertian meliputi hal-hal: ibra yakni menghibahkan utang kepada yang berhutang, sedekah yakni menghibahkan sesuatu dengan harapan mendapat pahala di akhirat, hadiah yakni pemberian yang menurut orang yang diberi itu untuk memberi imbalan.

Dalam KUH Perdata, hibah disebut *schenking* yang berarti suatu persetujuan dengan si pemberi hibah di waktu hidupnya dengan Cuma-Cuma dan dengan tidak ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah untuk digunakan sebagai

¹ Anisitus Amanat, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, cet Ke-1 (Jakarta: Grafindo Persada, 2000), hlm 193.

² Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid IV*, Terj. Shofa’u Qolbi Djabir, Lc. dkk. cet. Ke-6 (Jakarta; Pustaka Al-Kautsar, 2012) hlm. 437.

layaknya milik pribadi. Dalam KUH Perdata, sama sekali tidak mengakui lain-lain hibah, kecuali hibah diantara orang-orang yang masih hidup. Hibah itu hanya mengenai benda-benda yang sudah ada, jika benda itu meliputi benda yang akan ada dikemudian hari, maka sekedar mengenai hal ini hibahnya adalah batal.³

Hibah pada dasarnya adalah salah satu perbuatan hukum yang mengakibatkan hak milik atas suatu barang beralih dari pemberian hibah kepada penerima hibah. Menghibahkan sesuatu harta kekayaan kepada orang lain memang hak pewaris sebagai pemilik atas harta kekayaan tersebut, namun UU menghendaki agar kekayaan yang tersedia untuk pewaris itu saja dan tidak boleh menghibahkan harta kekayaan yang tidak tersedia untuk pewaris.⁴

Menurut Said Sabig, hibah itu adalah akad yang pokok persoalannya pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu dia hidup, tanpa adanya imbalan. Sedangkan hibah menurut salah satu mazhab yaitu: Mazhab Hanafi, “hibah adalah memberikan suatu benda tanpa menjanjikan imbalan seketika” yang dirincikan lagi dengan pemilikan harta dari seseorang terhadap orang lain yang mengakibatkan orang yang diberi boleh melakukan tindakan hukum terhadap harta itu ketika masih hidup dan tanpa mengharap imbalan.⁵

Sebagaimana yang terjadi pada kasus yang penulis teliti di Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang, yang dimana seorang adik memberikan Hibah kepada abang kandungnya. Namun pada suatu hari ditarik kembali oleh anaknya. Kasus penarikan ini berlangsung pada tahun 2015 yang lalu.

Seorang abang dan adik yang tinggal di Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang yaitu pak gani dan pak syarif. Mereka berdua merupakan saudara kandung namun lain ibu, pak

³ Abdul manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata di INDONESIA* (Jakarta: Kencana, cet,I,2006), hlm. 131.

⁴ Anisitus Amanat, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, cet,III,2003), hlm. 193.

⁵ Zaeni Asyhadie, *Hukum Keperdataan (dalam prespektif Hukum Nasional, KUH Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Adat)*, (Depok: Rajawali Pers, cet,I,2018), hlm. 214.

gani memiliki istri yang bernama baiyah. Mereka memiliki 7 anak, yang dimana 5 laki-laki dan 2 perempuan. Sedangkan pak syarif pada saat itu belum menikah. Iya masih menempuh jalur pendidikan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau lebih dikenal dengan ABRI. Pada masa itu pak syarif tinggal dengan abangnya tersebut, dikarenakan tidak adanya lagi kedua orang tua yang mengurus dirinya. Lalu berjalannya waktu pak syarif lulus dan langsung bertugas.

Seiring berjalannya waktu, pak syarif menikah dan memiliki empat istri yang dimana dari istri pertama mendapatkan tiga orang anak, istri kedua tidak memiliki anak, istri ketiga memiliki satu orang, dan istri yang keempat memiliki lima orang anak.

Anak beliau keseluruhannya berjumlah sembilan orang. Dan sesudah menikah beliau mengatakan kepada pak gani untuk memberikan sebagian hartanya beliau berkata “bang ambil saja tanah ku ini. Sebagai balas jasanya ke abang. Lagian tanahnya juga banyak bg, ada di hamparan perak, ada di jl. Binjai, ada di mangonsidi”. Dengan lisan saja.

Beliau menganggap itu sebagai membalas kebaikan dari abangnya terhadap dirinya. Sehingga ia memutuskan untuk menghibahkan sebidang tanah yang dimilikinya tersebut. Tanah tersebut terletak di samping rumah pak gani. Tepatnya di jl. Besar Deli Tua LK-V. Dengan begitu pak syarif mengucapkan/mengatakan hal tersebut secara lisan, bahwa tanah yang dimiliki hak-Nya tersebut diserahkan kepada abangnya.

Singkat cerita tanah tersebut secara pribadi menjadi hak milik pribadi pak gani. Pada tahun 2015 tanah yang dimiliki pak gani ingin di jual dikarenakan takut akan ada keributan antara ahli waris. Sehingga pihak keluarga memutuskan untuk menjual tanah tersebut. Dengan menguasai jual beli kepada salah satu ahli waris. Namun, kedua belah pihak yang menghibah dan menerima hibah telah tiada, tinggal ahli waris yang bersangkutan. Suatu ketika setelah dilakukan pengibahan tersebut ada beberapa persoalan yang terjadi diantara

kedua belah pihak yang tidak bisa penulis paparkan didalam permasalahan ini, di khawatirkan penulis melakukan ghibah dalam hal ini.

Penulis hanya bisa memaparkan permasalahan garis besar-besarnya saja. Setelah puluhan tahun tanah tersebut dihibahkan kemudian pada saat tahun 2015 lampau ketika tanah tersebut hendak dijual, tanah tersebut diambil alih oleh ahli waris pak syarif. Penarikan tersebut tidak diketahui oleh seluruh pihak ahli waris pak gani. Hanya beberapa orang saja yang mengetahui hal tersebut. Pada dasarnya setiap orang yang memiliki kecakapan melakukan perbuatan hukum dapat menerima hibah. Anak-anak atau mereka yang dibawah pengampuan (kuratele) juga dapat menerima hibah melalui kuasa (wali)-Nya.

Yang dimaksud dengan syarat hibah disini yaitu, penerimaan (al-qabdl). Menurut Al-Syafi'i dan Abu Hanifah penerimaan merupakan syarat sah hibah. Karena itu juga penerima tidak disertai maka, tidak sah hibahnya tersebut.⁶ Seperti halnya pada pasal 1688 tentang penarikan kembali dan pengapusan hibah, ada 3 hal yaitu:

- a. karena tidak dipenuhi syarat-syarat penghibahan yang telah dilakukan
- b. jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau mebantu kejahatan yang bertujuan untuk mengambil jiwa si penghibah atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah.
- c. jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah, setelah orang ini jatu dalam keadaan miskin.

Meskipun hibah yang dilakukan pak gani dan pak syarif tersebut sudah lama, tidak menutup kemungkinan hibah tersebut dapat ditarik kembali. Salah satu alasan yang relevan yaitu, tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat untuk dijadikan sebagai alat bukti.

Dalam kehidupan manusia ada orang yang taraf ekonominya rendah dan kurang pangan. Maka dalam hal ini termasuk kewajiban untuk menyelamatkan dan membantu

⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Grafindo Persada, cet,II, 2015), hlm. 380.

mereka untuk meringankan beban mereka seperti kelaparan dan kekurangan sandang. Selain itu melakukan sedekah harta termasuk perbuatan yang disunnahkan, serta menghubungkan prinsip solidaritas peduli antar sesama dalam kehidupan.

Adapun pemberian hibah yang disunnahkan, sebagai sabda Rasulullah dari Abu Hurairah Riwayat Al-Bukhari:

وعن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الادب المفرد (رواه البخاري في الادب المفرد, وأبو يعلى بإسناد حسن)

Artinya: dari Abu Hurairah ra. Rasulullah SAW Bersbda, “*saling memberilah kalian, niscaya kalian saling mengasihi*” (H.R. Al-Bukhari dalam *al-adabul marfud* no.594) hadist ini dinilai shahih oleh Al-Albani dalam kitab *al-irwa’* no.1601).

Ulama mazhab syafi’i menerangkan, apabila hibah telah dinilai sempurna dengan adanya penerimaan dengan seizin pemberi hibah, atau pihak pemberi hibah telah menyerahkan barang yang diberikan, maka hibah yang demikian ini telah berlangsung sempurna yang artinya tidak dapat ditarik kembali.

B. Rumusan Masalah

1. Apa itu Hibah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)?
2. Apa saja faktor - faktor penyebab Hibah ditarik kembali oleh ahli waris dalam tinjauan hukum pada pasal 1668 KUHPer dan 212 KHI kasus kec. Delitua kab. Deli serdang ?
3. Manakah pendapat yang lebih relevan dalam penyelarasan hasil dari kedua ketentuan hukum pada kasus di kec. Delitua Kab. Deli Serdang ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui gambaran umum tentang hukum hibah dari kedua ketentuan, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) ?
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi konflik dari penarikan hibah oleh ahli waris tersebut ?
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaplikasian penarikan hibah pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada kasus Kec. Delitua Kab. Deli Serdang ?

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan peneliti yaitu:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi sumbangan pemikiran dalam memperkaya pemikiran hukum islam terutama dibidang hukum waris serta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana (SI) dalam ilmu hukum syari'ah.
2. Agar masyarakat Kec. Delitua Kab. Deli Serdang mengetahui bagaimana penarikan hibah tersebut.
3. Hasil penelitian diharapkan sebagai khazanah dalam disiplin ilmu hukum dan fiqh sehingga menjadi pertimbangan referensi bagi peneliti dalam memecahkan masalah yang timbul dikalangan masyarakat awam.

E. Kajian Terdahulu

Penelitian yang berkaitan dengan penarikan hibah kembali menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menemukan beberapa

penelitian seperti skripsi dan beberapa buku yang berkaitan tentang penarikan Hibah tersebut, yaitu ;

1. Penelitian Yeni Ma'fiah yang berjudul "*Penarikan Kembali Hibah menurut Hukum Islam (studi analisis terhadap pasal 212 KHI),*" skripsi pada program studi Muamalah Fakultas Syariah tahun 2004 pada Pascasarjana UIN Sunnan Kalijaga Yogyakarta. Yang kesimpulan dari penelitiannya ketidak bolehan menarik kembali hibah secara jelas disebutkan dalam pasal 212 KHI dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa apapun alasannya barang yang sudah dihibahkan tidak dapat ditarik atau diminta lagi. Kebolehan menarik kembali hibah hanya berlaku pada penghibahan antar anak dan ayahnya, meskipun dalam islam boleh menarik kembali pemberian seorang ayah terhadap anaknya.⁷
2. Penelitian Faturrahman Khairi yang berjudul "*Penarikan Kembali Barang Hibah dalam Hukum Normatif Perspektif Imam Syafi'i*", Skripsi pada Program Studi Hukum Bisnis Syari'ah pada Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada Tahun 2018. Yang kesimpulan dari Skripsinya Hibah diatur di dalam 3 hukum normatif atau peraturan perundang-undang di indonesia, yakni kitab undang-undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, dan Kompilasi Hukum Islam. Termasuk didalamnya adalah mengatur tentang penarikan kembali barang hibah. Adapun penarikan kembali barang hibah menurut KUH Perdata diatur di dalam pasal 1688 yang berbunyi suatu penghibahan tidak dapat dicabut dan karena itu tidak dapat pula diberikan, kecuali dalam 3 hal, yaitu jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah, jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan sesuatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain

⁷ Yeni Mak'fiah, *Penarikan Kembali Hibah menurut Hukum Islam (studi analisis terhadap pasal 212 KHI),*" skripsi pada program studi Muamalah Fak. Syariah tahun 2004 pada Pascasarjana UIN Sunnan Kalijaga Yogyakarta.

atas diri penghibahan, dan jika penghibahan jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya. Sedangkan KHES mengaturnya didalam pasal 712 yang berbunyi “penghibahan dapat ditarik kembali harta hibahnya setelah penyerahan dilaksanakan, dengan syarat si penerima menyetujuinya. Dan terakhir menurut KHI mengaturnya di dalam pasal 212 yang berbunyi hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Dari ketiga hukum normatif yang mengatur tentang penarikan kembali barang hibah, sedang KHI dan KUH Perdata tidak membolehkannya Kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Kesimpulan yang ke-2 dari 3 hukum normatif atau positif yang mengatur tentang penarikan kembali barang hibah sesuai dengan dengan pendapat imam syafi’i, yakni KHI dan KUH Perdata. KHI dan KUH Perdata tidak membolehkan penarikan kembali barang hibah kecuali hibah orang tua kepada anaknya, sama seperti pendapat imam syafi’i yang menerangkan apabila hibah telah dinilai sempurna dengan adanya penerima dengan seizin pemberi, atau pihak pemberi menyerankan barang yang diberikan, maka hibah yang diberikan ini telah berlangsung. Hibah yang berlangsung seperti itu tidak sah ditarik kembali kecuali bagi seseorang bapak. Sedangkan KHES membolehkan penarikan barang hibah walaupun hibah tersebut bukan hibah orang tua kepada anaknya.⁸

3. Penelitian Wirda Nasution “*Penarikan Hibah dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Medan No. 249/PDT.G/2010/PA.MDN).*” Tesis Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan Tahun 2016. Kesimpulannya yaitu, (1) pengaturan hibah dalam hukum Islam telah diatur secara jelas berdasarkan sumber hukum al-Quran (Ali Imran: 38, al-

⁸ Faturahman Khairi Penelitian Faturrahman Khairi yang berjudul “*Penarikan Kembali Barang Hibah dalam Hukum Normatif Perspektif Imam Syafi’i*”, Skripsi pada Program Studi Hukum Bisnis Syari’ah pada Fakultas Syari’ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada Tahun 2018.

Baqarah 177, al-Maidah: 2). Adapun pengaturan hibah di Indonesia telah di atur melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah), (2) dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan Pengadilan Agama Medan No. 249/pdt.G/2010/PA.mdn yang mengabulkan segala tuntutan penggugat (pemberi hibah) untuk menarik kembali atau membatalkan hibah yang diberikan sebelumnya adalah tidak terpenuhinya persyaratan formil atas surat hibah yang tidak ditanda tangani di hadapan Notaris (Pasal 1874 a KUHPerdara).⁹

Penelitian penulis berbeda dengan lokasi penelitian dengan yang sudah ada sebelumnya, tentunya memiliki faktor dan penyebab yang berbeda serta temuan yang berbeda. Penulis melakukan penelitian di Kec. Deli Tua Kab. Deli Serdang Prov. Sumatera Utara.

F. Kerangka Pemikiran

Adapun kerangka pemikiran untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini diantaranya yaitu:

وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي
مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ ۖ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا

Artinya: sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, sedang istriku adalah seorang yang mandul, maka anugerahilah aku dari sisi engkau seorang putera yang akan mewarisi aku dan mewarisis sebahagian keluarga Ya'kub dan jadikanlah ia, ya rabbku seorang yang diridhai (Q.S. Maryam: 5-6).

Pasal 211-214 KHI (Kompilasi Hukum Islam)

⁹ Penelitian Wirda Nasution, 'Penarikan Hibah dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Medan No. 249/PDT.G/2010/PA.MDN).' Tesis Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan Tahun 2016.

Pasal 211

Hibah dan orang tua kepada anaknya dapat di perhitungkan sebagai Warisan.

Pasal 212

Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya

Pasal 213

Hibah yang diberikan pada saat pemberian hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapatkan persetujuan dari ahli warisnya.

Pasal 214

Warga negara indonesia yang berada di negara asing dapat membuat surat hibah di hadapan konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal ini.

KUH Perdata Pasal 1666-1693

Pasal 1666

Penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-undang hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara orang-orang yang masih hidup.

Pasal 1667

Penghibahan hanya boleh dilakukan terhadap barang-barang yang sudah ada pada saat penghibahan itu terjadi. Jika hibah itu mencakup barang-barang yang belum ada, maka penghibahan batal sekedar mengenai barang-barang yang belum ada.

Pasal 1668

Penghibah tidak boleh menjanjikan bahwa ia tetap berkuasa untuk menggunakan hak miliknya atas barang yang dihibahkan itu, penghibahan demikian sekedar mengenai barang itu dipandang sebagai tidak sah.

Pasal 1669

Penghibah boleh memperjanjikan bahwa ia tetap berhak menikmati atau memungut hasil barang bergerak atau barang tak bergerak, yang dihibahkan atau menggunakan hak itu untuk keperluan orang lain, dalam hal demikian harus diperhatikan ketentuan-ketentuan Bab X Buku Kedua Kitab Undang-undang ini.

Pasal 1688

Suatu penghibahan tidak dapat dicabut dan karena itu tidak dapat pula dibatalkan, kecuali dalam hal-hal berikut:

1. jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah;
2. jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah;
3. jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya.

Pasal 1689

Dalam hal yang pertama. barang yang dihibahkan tetap tinggal pada penghibah, atau ia boleh meminta kembali barang itu, bebas dari semua beban dan hipotek yang mungkin diletakkan atas barang itu oleh penerima hibah serta hasil dan buah yang telah dinikmati oleh penerima hibah sejak ia alpa dalam memenuhi syarat-syarat penghibahan itu. Dalam hal demikian

penghibah boleh menjalankan hak-haknya terhadap pihak ketiga yang memegang barang tak bergerak yang telah dihibahkan sebagaimana terhadap penerima hibah sendiri

Pasal 1690

Dalam kedua hal terakhir yang disebut dalam Pasal 1688, barang yang telah dihibahkan tidak boleh diganggu gugat jika barang itu hendak atau telah dipindahtangankan, dihipotekkan atau dibebani dengan hak kebendaan lain oleh penerima hibah, kecuali kalau gugatan untuk membatalkan penghibahan itu susah diajukan kepada dan didaftarkan di Pengadilan dan dimasukkan dalam pengumuman tersebut dalam Pasal 616. Semua pemindahtanganan, penghipotekan atau pembebanan lain yang dilakukan oleh penerima hibah sesudah pendaftaran tersebut adalah batal, bila gugatan itu kemudian dimenangkan.

Pasal 1691

Dalam hal tersebut pada Pasal 1690, penerima hibah wajib mengembalikan apa yang dihibahkan itu bersama dengan buah dan hasilnya terhitung sejak hari gugatan diajukan kepada Pengadilan, sekiranya barang itu telah dipindahtangankan maka wajiblah dikembalikan harganya pada saat gugatan diajukan bersama buah dan hasil sejak saat itu.

Selain itu ia wajib membayar ganti rugi kepada penghibah atas hipotek dan beban lain yang telah diletakkan olehnya di atas barang tak bergerak yang dihibahkan itu termasuk yang diletakkan sebelum gugatan diajukan.

Pasal 1692

Gugatan yang disebut dalam Pasal 1691 gugur setelah lewat satu tahun, terhitung dari hari peristiwa yang menjadi alasan gugatan itu terjadi dan dapat diketahui oleh penghibah. Gugatan itu tidak dapat diajukan oleh penghibah terhadap ahli waris orang yang diberi hibah

itu; demikian juga ahli waris penghibah tidak dapat mengajukan gugatan terhadap orang yang mendapat hibah kecuali jika gugatan itu telah mulai diajukan oleh penghibah atau penghibah ini meninggal dunia dalam tenggang waktu satu tahun sejak terjadinya peristiwa yang dituduhkan itu.

Pasal 1693

Ketentuan-ketentuan bab ini tidak mengurangi apa yang sudah ditetapkan pada Bab VII dan Buku Pertama dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata.¹⁰

G. Metode Penelitian

Dalam Kamus Bahasa Indonesia metode merupakan cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai sesuatu maksud dalam ilmu pengetahuan. Sedangkan penelitian merupakan sesuatu proses pengumpulan serta analisis yang dilakukan secara sistematis serta logis demi mencapai tujuan tertentu.

Dalam pemikiran ilmiah, metode penelitian merupakan hal yang utama dari sebuah penelitian untuk digunakan dalam mencapai tujuan dan menemukan jawaban atas masalah yang diajukan. Karena itu peneliti harus menentukan metode yang tepat untuk hasil yang maksimal.

Berikut merupakan metode penelitian yang penulis gunakan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini yaitu berupa penelitian lapangan (*field research*) yang berpijak pada laporan penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggambarkan kejadian dan fenomena yang terjadi di lapangan sebagaimana adanya sesuai dengan kenyataan terjadi di

¹⁰ R.Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet. 31 (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), h. 436

lapangan. Dimana peneliti menguraikan kenyataan tentang penarikan kembali hibah oleh ahli waris menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) dan KUH Perdata di Kec. Deli Tua Kab. Deli Serdang.

2. Sifat Penelitian

Adapun sifat penelitian ini yaitu deskriptif, analitik dan komparatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara factual dan cermat. Analitik digunakan untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis yang diajukan.

Sedangkan komparatif adalah penelitian yang sifatnya membandingkan, yang dibandingkan baik berupa persamaan maupun perbedaan. Dalam hal ini penelitian yang dibandingkan adalah KHI (Kompilasi Hukum Islam) dan KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

3. Subyek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah tinjauan khusus kepada KHI (Kompilasi Hukum Islam) dan KUH Perdata tentang penarikan kembali hibah.

4. Pendekatan Masalah

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan untuk menyelesaikan masalah ini yaitu menggunakan metode pendekatan Normatif Sosiologis Komperatif yaitu :

Penelitian Normatif merupakan penelitian yang memusatkan hukum sebagai sistem dari sebuah bangunan dari norma yang ada.¹¹ Penelitian Sosiologis merupakan proses ungkapan kebenaran yang ada pada kehidupan masyarakat. Dan penelitian Komperatif merupakan suatu metode yang sifatnya membandingkan. Hal ini dapat digunakan untuk meneliti afektifitas bekerjanya hukum di masyarakat seperti :

- a. Melakukan resert lapangan di tempat yang diajukan
- b. Mengumpulkan data-data terkait hasil penelitian
- c. Mencari buku-buku dengan pembahasan judul penelitian
- d. Mengumpulkan data-data pendukung yang sesuai dengan judul penelitian

5. Sumber Data

Sumber data yang digunakan peneliti adalah:

a. Data Primer (*primery data*), adalah data yang diambil dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam tentang penarikan kembali hibah seseorang kepada orang lain.

b. Data Sekunder (*secondary data*), adalah data yang diambil atau dikumpulkan dari buku-buku, jurnal pendukung yang terkait dengan penelitian ini sebagai penguat data.

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data dari penelitian ini penyusun melakukan pengumpulan terhadap sistematika yang berkaitan dengan materi pembahasan sebagai berikut:

a. *Wawancara/interview*, proses memperoleh data ijazah dengan adanya komunikasi berupa tanya jawab serta wawancara sambil bertatap muka antara sipenanya dan sipenjawab. Wawancara ini bisa menggunakan teknologi komunikasi masa kini ataupun bisa secara

¹¹ Fajar mukti, *Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017) hlm. 34.

langsung. Baik melalui watshap, telephone, e-mail, instagram, facebook, pesan dan lain sebagainya.

b. *Observasi*, yaitu proses sistematis dalam merekam pola perilaku manusia, objek dan kejadian – kejadian tanpa menggunakan pertanyaan atau berkomunikasi dengan subjek. Proses tersebut mengubah fakta menjadi data. Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut. *observasi* juga merupakan salah satu dasar fundamental dari semua metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, khususnya menyangkut ilmu-ilmu sosial dan perilaku manusia.¹²

H. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan pada perencanaan skripsi ini antara lain yaitu:

Bab I mengenai pendahuluan, baik berupa latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan,

Bab II adapun pada bab ini yaitu menceritakan landasan teori mengenai mengenai hibah baik dari KHI (Kompilasi Hukum Islam) dan KUHPerdota.

Bab III yaitu mengenai hasil dari temuan penarikan hibah yang terjadi di Kec. Deli Tua Kab. Deli Serdang, tentang terjadinya kasus, faktor-faktor penyebab terjadinya hibah.

Bab IV yaitu mengenai analisis kedua dalil hukum baik KHI (Kompilasi Hukum Islam) dan KUHPerdota, analisis masalah penarikan hibah yang terjadi di Kec. Deli Tua Kab. Deli Serdang.

Bab V yaitu mengenai kesimpulan dan saran

¹²Hasyim Hasanah, *Teknik-Teknik Informasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial*, Jurnal at-Taqaddum, Vol. 8, No. 1, hlm. 26.

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG HIBAH

A. Pengertian Hibah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian adalah persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing sepakat akan menaati apa yang tertera dalam perjanjian itu.

Kata hibah itu merupakan bentuk *mashdar* dari kata *wahaba* dituangkan dalam Al-Qur'an beserta kata deviratnya sebanyak 25 kali dalam 13 surat. Kemudian *Wahaba* mempunyai arti memebri, dan jika subjeknya allah berarti memberi karunia, atau menganugerahi antara lain :

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ

(Mereka berdoa), “Ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi.” (QS. Ali Imran 8).

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dia berkata, “Ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisi-Mu, sesungguhnya Engkau Maha Mendengar doa.” (QS. Ali Imran 38).

وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا

“Dan sungguh, aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku, padahal istriku seorang yang mandul, maka anugerahilah aku seorang anak dari sisi-Mu” (QS. Maryam 5)

فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يُعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ۖ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا

“Maka ketika dia (Ibrahim) sudah menjatuhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, kami anugerahkan kepada Ishak dan Yakub, dan masing-masing Kami angkat menjadi Nabi” (QS. Maryam 49)

□ وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا □

“Dan Kami anugerahkan kepada mereka sebagian dari rahmat Kami dan Kami jadikan mereka buah tutur yang baik dan mulia” (QS. Maryam 50)

وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا

“Dan kami telah menganugerahkan kepadanya sebagian rahmat Kami, yaitu saudaranya, Harun menjadi seorang nabi” (QS. Maryam 53)

Dalam pengertian istilah, hibah merupakan pemberian pemilikan suatu benda melalui transaksi ('aqad) tanpa mengharapkan imbalan yang telah diketahui dengan jelas ketika pemberian masih hidup. Dalam rumusalm kompilasi, hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa ada imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki (Ps.171 huruf g KHI).¹³

Kamus hukum menjelaskan bahwa perjanjian adalah persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih tertulis maupun lisan, masing-masing sepakat untuk untuk menaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama. Menurut pasal 1666 KUH Perdata, Hibah ialah perjanjian dengan mana si penghibah di waktu hidupnya dengan Cuma-Cuma tanpa dapat

¹³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Grafindo Persada, cet,II,2015), hlm. 375.

ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-undang tidak mengakui hibah selain hibah yang dilakukan oleh orang yang masih hidup.¹⁴

Secara umum hibah mempunyai pengertian meliputi hal-hal:

1. Ibra yakni menghibahkan utang kepada yang berhutang,
2. Sedekah yakni menghibahkan sesuatu dengan harapan mendapatkan pahala di akhirat,
3. Hadiah yaitu pemberian yang menurut orang yang diberi itu untuk memberi imbalan.¹⁵

Secara sederhana, Hibah dapat diartikan sebagai pemberian sebagian atau seluruh dari harta kekayaan seseorang kepada orang lain sewaktu masih hidup dan peralihan hak dari pemberi hibah kepada penerima hibah sudah berlangsung seketika itu juga.¹⁶

Dalam hukum adat hibah merupakan harta kekayaan seseorang yang dibagi-baginya di antara anak-anaknya pada waktu ia masih hidup, penghibahan itu sering terjadi ketika anak-anak mulai berdiri sendiri atau ketika anak mereka mulai menikah dan membentuk keluarga sendiri.¹⁷

Dalam pengertian istilah, hibah adalah pemberian pemilikan sesuatu benda melalui transaksi ('aqad) tanpa mengharap imbalan yang telah diketahui dengan jelas ketika pemberi masih hidup. Dalam kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf g, Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.¹⁸

¹⁴ Zaeni Asyhadie, *Hukum Keperdataan*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018) hlm 213.

¹⁵ Ibid

¹⁶ Anisitus amanat, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm 69.

¹⁷ Tamakiran,S, *Asas-asas Hukum Waris Menurut tiga Sistem Hukum*, Bandung: Poner Jaya, 1987.

¹⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2015), hlm 375.

Berdasarkan prespektif islam, hibah secara etimologi ialah pemberian (athiyah), sedangkan menurut istilah hibah ialah akad yang menjadikan kepemilikan tanpa adanya pengganti ketika masih hidup dan dilakukan secara sukarela.¹⁹

Dengan demikian kesimpilannya bahwa hibah adalah akad yang menjadikan suatu perjanjian kepemilikan tanpa adanya imbalan apapun yang dilakukan secara sukarela ketika ia masih hidup.

B. Dasar Hukum Hibah dan Larangan Penarikan Kembali

Hibah disyariatkan dan dihukumi *Mundhub* (sunah) dalam islam berdasarkan al-qur'an dan as-sunnah.²⁰ Dalam al-qur'an kata hibah dipakai dalam konteks pemberian anugrah allah kepada utusan-utusan-Nya dan menjelaskan sifat-sifat allah yang maha memberi karunia, dengan cara tolong-menolong dan salah satu bentuk tolong-menolong tersebut adalah memberikan harta kepada orang lain yang betul-betul membutuhkannya.

Dalam al-qur'an kata hibah digunakan dalam konteks pemberian anugrah allah kepada utusan-utusannya, doa yang dipanjatkan oleh hamba-hamba-Nya, terutama para nabi dan menjelaskan sifat allah yang maha memberi karunia.

Adapun sumber al-qur'an yang dapat dijadikan petunjuk atau anjuran secara umum yaitu:

a. QS. Al-Baqarah ayat 262

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ
وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

¹⁹ Zaeni Asyhadie, *Hukum Keperdataan*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018) hlm 214.

²⁰ Rahmat Syaifei, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Cv Pustaka Setia, 2001), hlm 242.

Artinya: “orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati (QS. Al-Baqarah: 262)”

b. QS. Al-Munafiqun ayat 10

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِّن قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ
فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ

Artinya: “dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah satu di antara kamu, lalu ia berkata; ya Tuhan, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian) ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh (QS. Al-Munafiqun)”.

c. QS. Al-Baqarah 177

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ
وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ
فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya: “Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-

malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan salat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa” (QS. Al-Baqarah: 177).

d. QS. An-Nissa Ayat 4

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: “Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati”.

e. QS. Al-Maidah Ayat 3

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَابِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أُمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka

mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya” (QS. Al-Maidah: 2).

Yang pasti al-qur’an banyak memakai kata-kata yang artinya menunjukkan supaya manusia yang telah dikarunia rezeki untuk mengeluarkan sebagian miliknya kepada orang lain. Dari kata nafkah, zakat, hibah, sadaqah, wakaf, hingga wasiat. Istilah tersebut memiliki arti yang berbeda namun memiliki kesamaan yaitu bahwa manusia diperintahkan untuk mengeluarkan sebagian hartan-Nya.

Adapun dasar-dasar hukum dari hadist, antara lain:

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَأَضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَبِيعُهُ بِرُخْصٍ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لَا تَشْتَرِهِ وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ وَإِنْ أَعْطَاكَ بِدِرْهُمٍ فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي هَبْتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ

Artinya: “Umar ibn al-Khaththab berkata, aku telah memberikan seekor kuda lama untuk tujuan sabilillah, kemudia pemiliknya menyia-nyiakannya. Aku menduga ia telah menjualnya dengan harga yang murah. Kemudain aku tanyakan kepada rasulullah SAW perihal tersebut. Beliau bersabda, janganlah kamu jual itu, dan jangan kamu tarik lagi sadaqahmu, karena orang yang menarik kembali sadaqahnya adalah ibarat anjing yang memakan kembali muntahnya”. (HR. Muslim).

Dalam riwayat dari Ibn Abbas juga mengatakan “aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan orang-orang yang menyedekahkan suatu sadaqah, kemudaian

menarik lagi pemberiannya adalah anjing yang muntah kemudian memakan muntah-muntahnya”. (HR. Muslim).

Dari kedua hadist tersebut dapat disimpulkan bahwa seseorang yang telah menghibahkan sesuatu kepada orang lain, tidak boleh ditarik kembali pemberiannya. Pada pasal 212 Kompilasi Hukum Islam dengan tegas menyatakan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah dari orang tua kepada anaknya.

Kebolehan menarik kembali hibah hanya berlaku bagi orang tua yang menghibahkan sesuatu kepada anaknya.²¹

Adapun hadist yang menjelaskan bahwa hibah orang tua terhadap anak-anaknya, riwayat dari Al-Nu'man ibn Basyir berkata:

عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ:
إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا كَانَ لِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَكُلَّ وَوَلَدِكَ نَحَلْتَهُ
مِثْلَ هَذَا؟ فَقَالَ: لَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَارْجِعْهُ

Artinya: “ayahnya datang bersamanya kepada Rasulullah SAW dan menyatakan, aku telah memberi anakku ini seorang bocah yang ada padaku. Rasulullah SAW bertanya, apakah kepada seluruh anak-anakmu kamu memberikannya seperti ini! Ia menjawab, tidak. Rasulullah SAW bersabda lagi, tariklah kembali darinya”. (HR. Muslim).²²

Dari Abu Hurairah, Abdullah Ibn Umar, dan Siti Aisyah r.a. bahwa SAW bersabda, saling memberi hadiahlah kamu semua (maka) kamu akan saling mencintai”. (HR. Pengarang Kitab-Kitab yang Masyhur).

²¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2015), hlm 383.

²² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2015), hlm 376.

Dari Abu Hurairah r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu menghina seorang tetangga jika ia memberi hadiah walaupun hanya kuku kambing”. (HR. Bukhari, Muslim, dan Tarmidzi).²³

Dalam KUH Perdata diatur dasar hukum ketentuan-ketentuan hibah serta penarikan kembali Hibah, sebagai berikut:

- a) Pasal 1667 berbunyi: “penghibahan hanya bisa dilaksanakan pada saat barang yang dihibahkan itu ada pada saat penghibahan terjadi. Jika penghibahan itu dilaksanakan namun barang tersebut belum ada, maka penghibahan tersebut batal”.
- b) Pasal 1668 berbunyi: “penghibah tidak boleh menjanjikan bahwa ia tetap berkuasa atas barang yang dihibahkannya, hal ini dipandang penghibahan tersebut tidak sah”.
- c) Pasal 1670 berbunyi: “suatu penghibahan adalah batal jika dilaksanakan dengan membuat syarat bahwa penerima hibah akan melunasi hutang atau beban lainnya. Selain apa yang dinyatakan dalam akta hibah itu sendiri atau dalam daftar yang dilampirkan”.
- d) Pasal 1671 berbunyi: “penghibahan boleh memperjanjikan bahwa ia akan tetap menguasai sejumlah uang yang ada pada barang yang dihibahkan”.
- e) Pasal 1672 berbunyi: “penghibahan boleh memberi syarat bahwa barang yang dihibahkannya itu akan kembali padanya bila orang diberi hibah atau ahli warisnya meninggal dunia lebih dahulu dari penghibah, tetapi syarat demikian hanya boleh diadakan untuk kepentingan penghibah sendiri”.
- f) Pasal 1676 berbunyi: “setiap orang yang diperbolehkan memberi dan menerima sesuatu sebagai hibah kecuali mereka yang oleh undang-undang dinyatakan tak cakap untuk itu.

²³ Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Cv Pustaka Setia, 2001), hlm 243.

- g) Orang-orang belum dewasa tidak diperbolehkan memberi hibah, kecuali dalam hal yang ditetapkan dalam bab ke tujuh dari buku ke satu kitab undang-undang ini.²⁴

Dalam KHI Bab VI

Pasal 210

1. Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.
2. harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.

Pasal 211

Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.

Pasal 212

Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.

Pasal 213

Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya.

Pasal 214

Warga negara Indonesia yang berada di negara asing dapat membuat surat hibah di hadapan Konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal ini.²⁵

C. Rukun dan Syarat Hibah

Menurut ulama hanafiyah, rukun hibah adalah ijab dan qabul sebab keduanya termasuk akad seperti halnya jual-beli. Dalam kitab *al-Mabsuth*, mereka menambahkan dengan qalbhu (pemegangan penerimaan). Alasannya, dalam hibah ada ketetapan dalam kepemilikan.

²⁴ R, subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita), hlm 436.

²⁵ Muhibbussabry, *FIKIH MAWARIS*, (Medan : CV. Pusdikra Mitra Jaya, Maret 2020), hlm. 114

Sebagian ulama Hanifiyah berpendapat bahwa qabul dan penerima hibab bukanlah rukun. Dengan demikian, diucapkan dengan adanya ijab dari pembeli. Hal hibab menurut bahasa adalah sekadar pemberian. Selain itu, qabul hanyalah dampak dari adanya hibab, yakni pemindahan hak milik.²⁶

Ibnu Rusyd mengemukakan rukun hibah ada tiga macam dalam kitab Bidayah al-Mujtahid yaitu:

- a) Al-Wahib, orang yang menghibahkan. Dalam hal ini orang yang kepemilikan sah dari harta benda yang dihibahkan, keadaan sehat, serta memiliki kebebasan untuk menghibahkan bendanya tersebut. Dalam pasal 210 menjelaskan sebagai berikut “orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal, dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki. Dan pasal 213 menyebutkan “hibah yang diberikan pada saat pemberian hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya. Jumhur *fuqaha* berpendapat dengan hadist Imran bin Hushain dari Nabi SAW, yaitu: “tentang seorang yang hendak memerdekakan enam orang hamba menjelang kematiannya. Maka Rasulullah SAW memanggilnya kemudian ia memerdekakan sepertiga dari hamba-hambanya dan tetap mempertahankan selebihnya.
- b) Al-Mauhub lahu, orang yang menerima hibah. Setiap orang memiliki kecakapan melakukan perbuatan hukum dapat menerima hibah. Sedangkan anak-anak atau orang yang berada dibawah pengawasan juga dapat menerima hibah melalui wali-Nya. Menurut al-syafi'i dan abu hanifah penerimaan merupakan syarat sah hibah.

²⁶ Ibid

- c) Al-hibah, pemberiannya. Pada pasal 210 ayat 2 menyatakan bahwa “harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah. Jadi menghibahkan harta benda milik orang lain hukumnya tidak sah.”²⁷

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq berpendapat bahwa disamping hal-hal itu, hibah dianggap sah ketika melalui ijab kabul. Pendapat ijab dan kabul ini sepakat dengan Imam Malik, Asy-Syafi’i dan pengikut-pengikut Imam Hambali. Sedangkan Imam Abu Hanifah dan pengikutnya berpendapat bahwa dengan ijab saja sudah cukup, tidak perlu diikuti dengan kabul. Dengan perkataan lain bahwa hibah tersebut merupakan pernyataan sepihak.²⁸

Adapun syarat-syarat hibah yang berkaitan dengan pemberi dan penerima. Ulama Hanabillah menetapkan ada 11 syarat, yaitu:

- 1) Hibah dari harta yang boleh di-tasharruf-kan.
- 2) Terpilih dan sungguh-sungguh.
- 3) Harta yang perjualbelikan.
- 4) Tanpa adanya penggantian.
- 5) Orang yang sah memilikinya.
- 6) Sah menerimanya.
- 7) Walinya sebelum pemberi dipandang cukup waktu.
- 8) Menyempurnakan pembeli.
- 9) Tidak disertai syarat waktu.
- 10) Pemberi sudah dipandang mampu tasharruf (merdeka, mukallaf, dan rasyid).
- 11) Mauhub harus berupa harta yang khusus untuk dikeluarkan.²⁹

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu hibah itu sah yaitu:

a) Syarat-syarat bagi penghibah sebagai berikut:

²⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2015), hlm 378.

²⁸ Abdul Manan, *Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm 133.

²⁹ Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Cv Pustaka Setia, 2001), hlm 248..

- 1) barang yang dihibahkan adalah milik si-penghibah, dengan demikian tidaklah sah menghibahkan barang milik orang lain.
- 2) penghibah bukan orang yang dibatasi haknya disebabkan oleh sesuatu alasan.
- 3) penghibah adalah orang yang cakap bertindak menurut hukum (dewasa dan tidak kurang akal).
- 4) penghibah tidak dipaksa memberikan hibah. Dengan demikian haruslah kesukarelaan.

b) Syarat-syarat penerima hibah sebagai berikut:

Bahwa penerima hibah haruslah orang yang benar-benar ada pada waktu hibah dilakukan. Adapun yang dimaksud dengan benar-benar ada ialah orang tersebut (penerima hibah) sudah lahir, jadi ketentuan pasal 2 KUH perdata tidak berlaku dalam hukum Islam. Dengan demikian memberi hibah kepada bayi yang masih ada dalam kandungan adalah tidak sah.

Kemudian tidak dipersoalkan apakah dia anak-anak, kurang akal, dewasa. Dalam hal ini berarti setiap orang dapat menerima hibah, walau bagaimanapun kondisi fisik dan keadaan mentalnya.

c) Syarat benda yang dihibahkan sebagai berikut:

menyangkut benda yang dihibahkan haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut.

- 1) benda tersebut benar-benar ada dan sudah ada .
- 2) benda tersebut mempunyai nilai.
- 3) benda tersebut dapat dimiliki zatnya, diterima peredaranya dan pemiliknya dapat dialihkan.
- 4) benda yang dihibah dapat dipisahkan dan diserahkan kepada penerima hibah.

D. Macam-Macam Hibah

Dalam KUH Perdata hibah ada 2 macam, yaitu: hibah dan hibah wasiat. Dalam pasal 1666 berbunyi: “hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah di waktu hidupnya

dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan suatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu”.

Dalam pasal 957 berbunyi: “Hibah wasiat adalah suatu penetapan wasiat yang khusus, dengan mana si yang mewariskan kepada seorang atau lebih memberikan beberapa barang-barangnya dari sejenis tertentu. Seperti misalnya, segala barang-barangnya bergerak atau tak bergerak, atau memberikan hak pakai hasil atas seluruh atau sebagai harta peninggalanya”.

Pasal 958 berbunyi: “Setiap hibah wasiat yang bersahaja dan tak bersyarat, memberi hak kepada mereka yang dihibahwasiatkan, semenjak hari meninggalnya si yang mewasiatkannya, hak mana menurun kepada sekalian ahli waris atau pengganti haknya”.

Pasal 959 berbunyi: “Tiap-tiap mereka yang menerima hibah wasiat harus melakukan tagihannya akan penyerahan kebendaan yang dihibahkannya, kepada para ahli waris atau para penerima wasiat, yang diwajibkan menyerahkan”.

Ia berhak atas segala hasil atau segala bunga dari kebendaan itu, semenjak hari meninggalnya si yang mengwasiatkan, jika tuntutan penyerahan dilakukan dalam waktu satu tahun semenjak hari tersebut, atau jika penyerahan kebendaan tadi dalam tenggang waktu yang sama secara sukarela dilakukannya. Jika baru kemudianlah tuntutan itu dilakukannya maka berhaklah ia hasil atau bunga kebendaan, terhitung mulai hari tuntutan dimajukan.

Ketentuan-ketentuan umum, yaitu:

Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, diwaktu hidupnya, dengan Cuma-Cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.

Undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah-hibah diantara orang-orang yang masih hidup. Hibah hanyalah dapat mengenai benda-benda yang sudah ada.

Jika hibah itu meliputi benda-benda yang baru akan ada dikemudian hari, maka sekadar mengenai itu hibahnya adalah batal.

Fiqh Muamalah menyebutkan bahwa ada bermacam-macam sebutan pemberian disebabkan oleh perbedaan niat (motivasi) orang-orang yang menyerahkan benda, Macam-macam dari hibah adalah sebagai berikut:

- a) Al-Hibah, yakni pemberian sesuatu kepada yang lain untuk dimiliki zatnya tanpa mengharapkan penggantian (balasan).
- b) Şadaqah, yakni pemberian zat benda dari seseorang kepada orang lain tanpa mengganti dan hal ini dilakukan karena ingin memperoleh ganjaran (pahala) dari Allah Yang Maha Kuasa.
- c) Waşiat, yang dimaksud dengan waşiat menurut Hasbi Ash-Siddiqie ialah: “Suatu akad yang dengan akad itu mengharuskan dimasa hidupnya mendermakan hartanya untuk orang lain yang diberikan sesudah wafatnya”.
- d) Hadiah, yang dimaksud dengan hadiah ialah pemberian dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya penggantian dengan maksud memuliakan.³⁰

Menurut K.H. Ibrahim Hosen, sebagaimana yang dikutip oleh M. Idris Ramulyo dalam bukunya yang berjudul “Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW)”, bahwa dalam arti khusus menurut mazhab Syafi’i ada perbedaan antara Hibah, Sedekah dan Hadiah. Apabila pemberian itu tidak dimaksudkan untuk menghormati, memuliakan atau bukan karena dorongan cinta, tidak pula

³⁰ TM Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1999), hlm. 107.

dimaksudkan untuk memperoleh ridha Allah dan mendapatkan pahalanya, maka pemberian itu dinamakan hibah.³¹

Bila pemberian itu dimaksudkan untuk menghormati dan memuliakan orang yang diberinya atau karena motivasi cinta maka dinamakan hadiah. Apabila pemberian itu dimaksudkan untuk endapatkan ridha Allah dan pahalanya atau karena menutup kebutuhan orang yang diberinya maka dinamakan sedekah atau şadaqah.

Perbedaan lain menurut mazhab Syafi'i ialah untuk hibah diperlukan ijab dan qabul, sedangkan sedekah (şadaqah) tidak memerlukan ijab dan qabul. Pada hakikatnya antara hibah, hadiah dan sedekah adalah sama, yaitu: memberikan sesuatu kepada orang lain.

Perbedaannya hanya terletak pada niat dan tujuan si pemberi, dinamakan hibah, kalau pemberian itu dilakukan atas dasar kebaikan semata-mata, dinamakan hadiah, bila pemberian itu dimaksudkan untuk menghormati dan memuliakan kepada yang diberi atau karena dorongan cinta, dan dinamakan şadaqah, apabila pemberian itu dimaksudkan untuk mencari ridha Allah dan mendapatkan pahalanya atau untuk menutupi kebutuhan orang yang diberi.³²

Adapun macam-macam hibah menurut para fuqaha, yaitu:

1. hibah barang, yaitu dimaksudkan untuk mencari pahala, yang ditujukan untuk memperoleh keredian Allah SWT dan ada pula yang ditujukan untuk kerelaan (kesenangan dan simpati) makhluk. Mengenai hibah yang bertujuan mencari pahala, para fuqaha berselisih pendapat mengenai hal ini. Imam malik dan abu hanifah membolehkannya, tetapi syafi'i melarangnya. Pendapat ini juga dipegang oleh Dawud dan Abu Tsaur.

Perbedaan pendapat tersebut berawal apakah hibah itu merupakan suatu jual beli yang tidak diketahui harganya atau bukan?. Menurut Umar r.a. hibah seseorang itu mengikat apabila orang yang diberi hibah memberi harga atas barang yang dihibahkan itu. Namun

³¹ M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 146-147.

³² ibid

pendapat lain mengatakan bahwa hibah itu tidak mengikat pemberi hibah, kecuali jika ia merasa puas dengan balasan (imbalan) yang diterima.

2. hibah manfaat, yaitu hibah muajjalah (hibah bertempo), ariyyah (pinjaman), atau minnah (pemberian). Sama halnya dengan orang yang memberi tempat tinggal kepada orang lain sepanjang hidupnya. Hibah seperti ini diperselisihkan oleh para ulama dalam tiga pendapat.

pertama, bahwa hibah tersebut merupakan hibah yang terputus sama sekali, bahwa hibah tersebut adalah hibah terhadap pokok barangnya (*ar-raqabah*). Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Syafi'i, Abu Hanifah, ats-Tsauri, Ahmad, dan sekelompok fuqaha lain.

Kedua, bahwa orang yang diberikan hibah itu hanya memperoleh manfaatnya saja. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Malik dan para pengikutnya yang berpendapat bahwa apabila dalam akad tersebut disebutkan keturunan, sedangkan keturunannya sudah tidak ada, maka pokok barang tersebut kembali kepada si pemberi hibah atau ahli warisnya.

Ketiga, bahwa apabila pemberi hibah berkata “barang ini selama umurku masih ada, untukmu dan keturunanmu”, maka barang tersebut menjadi milik orang yang diberi hibah. Namun apabila didalam akad tidak disebutkan soal keturunan, maka setelah penerima hibah meninggal barang tersebut kembali kepada si pemberi hibah atau ahli warisnya. Pendapat ini dikemukakan oleh Dawud dan Abu Tsaur.³³

E. Hikmah Hibah

Hibah mengandung hikmah yang sangat besar, diantaranya:

1. menghilangkan penyakit iri dan dengki yang dapat merusak nilai-nilai keimanan dan pemberian hibah dapat mendatangkan rasa saling menyayangi. Abu Ya'la telah meriwayatkan sebuah hadist dari Abi Hurairah bahwa Nabi SAW, bersabda: “saling

³³ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), hlm. 355.

memberilah kamu sekalian niscaya kamu akan saling mencintai”. (HR. Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad).

2. Menumbuhkan semangat kebersamaan serta saling tolong-menolong dalam kebaikan.
3. Menumbuhkan sifat-sifat terpuji, kedermawanan sehingga dapat mengikis sifat yang bakhil.

M. Idris Ramulyo, dalam bukunya yang berjudul “Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW)”, menyebutkan bahwa hibah disyariatkan oleh Islam mengandung beberapa hikmah yang sangat agung diantaranya ialah:

- a) Menghidupkan semangat kebersamaan dan saling tolong-menolong dalam kebaikan.
- b) Menumbuhkan sifat kedermawanan dan mengikis sifat bakhil.
- c) Menimbulkan sifat-sifat terpuji seperti saling sayang-menyayangi antar sesama manusia, ketulusan berkorban untuk kepentingan orang lain dan menghilangkan sifat-sifat tercela seperti rakus, tamak, masa bodoh, kebencian, hasad dan lain-lain.
- d) Pemerataan pendapatan menuju terciptanya stabilitas sosial yang mantap.
- e) Mencapai keadilan dan kemakmuran yang merata *baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur*.³⁴

³⁴ M Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 145-146.

BAB III

SEJARAH SINGKAT KUH PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM

ISLAM

(KHI) SERTA LETAK GEOGRAFIS

KECAMATAN DELI TUA

A. Sekilas Sejarah Singkat KUH Perdata

Kata "*Hukum Perdata*" dalam arti yang luas yaitu semua hukum "*privat materiil*" yang merupakan segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. Kata "Perdata" juga lazim dipakai sebagai lawan dari "Pidana".³⁵

KUH Perdata merupakan singkatan dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau dalam bahasa Belanda disebut *Burgerlijk Wetboek* yang dikenal dengan BW. Kitab KUH Perdata adalah rujukan bagi para penegak hukum serta Hakim di Pengadilan Negeri (PN) di Indonesia dalam memutuskan perkara perdata untuk warga Negara Indonesia.

KUH Perdata merupakan hukum positif yang ada di tanah air. Hukum perdata berawal dari bangsa Romawi yaitu sekitar 50 SM. Pada masa itu Eropah Barat dipimpin oleh Yulius Caesar, sejak saat itu hukum Romawi diberlakukan di Prancis. Keadaan ini berlangsung sampai pada masa pemerintahan Louis yaitu dengan kesatuan hukum yang kemudian menghasilkan suatu kodifikasi yang bernama "*Code Civil des Francois*". Kemudian pada tahun 1807 diubah menjadi *Code Napoleon*".

³⁵ Surbekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta, Intermasa, 2001) cet. XXIX, hlm. 9

Kodifikasi ini sangat berbau Romawi, akan tetapi penyusun dari hal ini juga banyak memasukkan kedalamnya unsur-unsur asli yaitu hukum adat Francis Kuno (Hukum Jerman) yang telah berlaku di Eropah Barat sebelum orang Romawi menguasai Francis.

Pada tahun 1811 Belanda di jajah oleh negara Francis dan seluruh "*Code Civil*" yang memuat tiga unsur sebagai berikut: Hukum Romawi, Hukum German, dan Hukum Gereja berlaku di Belanda. Dan pada saat itu Indonesia merupakan jajahan Belanda maka Hukum Perdata Belanda sebagian besar berdasarkan pada *Code Civil* secara tidak langsung berlaku pula untuk negara Indonesia sejak pada 1 Januari 1848.³⁶

Namun Hukum Perdata di Indonesia sedikit lain dengan Hukum Perdata yang berlaku di Belanda apalagi jika dibandingkan dengan *Code Civil Francis*, hanya asas-asasnya banyak diambil dari *Code Civil*. Berlakunya Hukum Perdata di Indonesai berhubungan erat dengan politik hukum Pemerintahan Hindia-Belanda yang membagi penduduk Hindia Belanda menjadi tiga golongan sebagai berikut:

1. Golongan Eropah adalah semua orang Belanda yang berasal dari Eropah, orang Jepang, orang yang hukum keluarganya berdasarkan azas-azas yang sama dengan Hukum Belanda beserta anak keturunan mereka;
2. Golongan Timur Asing Tionghoa dan Timur Asing bukan Tionghoa yaitu: orang Arab, India, dan Pakistan yang berlaku sebagian dari *Burgerlijk Wetboek*, yaitu pada pokoknya hanya bagian-bagian yang mengenai hukum kekayaan harta benda (*Vermogensrecht*). Jadi tidak mengenai hukum keperibadian dan kekeluargaan (*Personen en Familierecht*) maupun yang mengenai hukum waris.

³⁶ Ibid

3. Mereka yang telah meleburkan diri dan menyesuaikan hidupnya dengan golongan Bumi Putera³⁷

Penggolongan tersebut diatur dalam pasal 163 IS (Indische Staatsregeling) yang sampai saat ini tetap berlaku berdasarkan ketentuan pasal 2 aturan pemeliharaan Undang-Undang Dasar 1945. Mengenai hukum apa yang berlaku bagi masing-masing golongan di atur pada pasal 131 IS yang menentukan bahwa pokoknya sebagai berikut:

Pertama, bagi golongan Eropa berlaku hukum perdata dan hukum Dagang yang berlaku di Negara Belanda atas dasar azas konkordansi.

Kedua, bagi golongan Timur Asing Tiongha berlaku hukum perdata yang diatur dalam BW dan Hukum Dagang yang diatur dalam KUHD (WvK) dengan beberapa pengecuaian dan penambahan sebagaimana diatur dalam stablad tahun 1917 Nomor 129 jo Stb.

Adapun pengecualian serta penambahan sebagai berikut:

- a) Upacara Perkawinan;
- b) Pencegahan Perkawinan;
- c) Kantor Pencatatan Sipil (Burgerlijk Stand);
- d) Pengangkatan anak (adopsi);
- e) Peraturan tentang kongsi. Bagi golongan timur asing bukan Tiongha berlaku hukum perdata Eropa sepanjang mengenai hukum harta kekayaan sedang mengenai hukum kekeluargaan dan hukum waris tunduk pada hukum asli mereka sendiri.³⁸

Hal ini tertuang pada Staatblad nomor 556 yang berlaku pada tanggal 1 Maret 1925 yang pada pokoknya bagi mereka berlaku hukum privat Eropah.

³⁷ Ibid,

³⁸ Ibid,

Ketiga, dari golongan bumi putra berdasarkan ketentuan pasal 131 ayat 6 IS berlaku hukum perdata adat yaitu keseluruhan peraturan hukum yang tidak tertulis tetapi hidup dalam perbuatan rakyat sehari –hari. Dalam hukum perdata adat masih belum seragam sesuai dengan banyaknya lingkungan hukum adat (adat rech skiringen) di Indonesia.

Pada waktu yang bersamaan, WvK (Weatboek van Kophandel) atau (kitab Undang-undang hukum dagang). BRv (Burgerlijke Rechtsvorderings) atau hukum acara perdata, SV (Staafovordering) atau hukum acara pidana, di sahkan pula, sedangkan Wvs (Weatboek van Straafrecht) atau kitab Undang-undang pidana baru di tetapkan beberapa waktu kemudian. Semua weatboek ini di tulis dalam dua bahasa yaitu bahasa belanda dan perancis.

Sebelum saat yang di rencanakan itu tiba, di negeri belanda meletus pemberontakan usai komisi di tugaskan lagi untuk menelaah dan memeriksa kembali rancangan yang telah ada. Tahun 1834 dalam staatsblad no. 12/1838, didalamnya BW yang hingga sekarang masih kita kenal berlaku di negara Indonesia yang meliputi tentang orang, benda, perikatan dan pembuktian.

Berdasarkan pedoman pasal 131 ayat 2 IS peraturan undang-undang bagi orang Eropa dapat diberlakukan untuk golongan Indonesia asli atau Timur Asing secara utuh maupun dengan perubahan. Beberapa ketentuan BW dan WvK yang dinyatakan berlaku bagi golongan bumi putra, yang pertama, yaitu:

- a) Perihal tentang perjanjian kerja atau perburuhan (Pasal 1601-1603 lama BW Staatsblad 1879 no. 256)
- b) Perihal tentang hutang dan perjudian (Pasal 1788-1791 BW Staatsblad 1907 no. 306)
- c) Pasal–pasal mengenai hukum laut (buku II titel IV KUHD Stb. 1933 Nomor 49).

Kedua, beberapa peraturan yang berlaku bagi semua golongan (Gemeen schappelijk recht), yaitu:

- a) Undang – undang Hak Pengarang (Auterswet St. 1912- 308);
- b) Peraturan umum tentang koperasi (Stb. tahun 1933 Nomor 108);
- c) Ordonansi pemberantasan riba (Stb. 938 No. 524);
- d) Ordoonansi pengangkutan udara (Stb. 1939 No. 98).

Ketiga, beberapa peraturan yang secara khusus di bentuk untuk orang Indonesia, yaitu:

- a) Ordonansi perhimpunan Indonesia (Stb. 1939 No. 570);
- b) Ordonansi maskapai andil Indonesia (Stb. 1939 – Nomor 569) dan
- c) Ordonansi perkawinan orang Indonesia Kristen (Stb. 1933 Nomor 74 jo S. 1933 Nomor 73).³⁹

B. Urgensi KUH Perdata dalam Perundang-Undangan di Indonesia

Pada masa Bangsa Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun lamanya, setelah kemerdekaan Indonesia kini Indonesia berusaha membentuk struktur hukum yang sesuai dengan jati diri negara Indonesia sendiri. KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) sendiri merupakan warisan dari bangsa kolonial yang masih berlaku sampai saat ini di Indonesia.

Dengan landasan mengisi kekosongan hukum (*recht vacuum*) melalui pasal 1 aturan peralihan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD NRI 1945, yang berbunyi "segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar.

Indonesia sendiri belum melakukan pengupdatean secara merata pada KUH Perdata, namun sudah banyak bagian-bagian KUH Perdata yang telah diperbaharui Undang-Undang.

³⁹ Ibid,

Sehingga secara perlahan KUH Perdata dapat terasingkan dan dipertanyakan kedudukannya.⁴⁰

Pembaharuan terhadap Hukum Acara Perdata di Indonesia merupakan sangat penting. Hal ini sudah lama dibahas dikalangan akademisi dan penegak hukum, namun hingga kini belum terealisasi. Hal ini yang menguatkan KUH Perdata ciptaan kolonial masih dipergunakan di Negara Indonesia sampai saat ini.

Indonesia saat ini dapat dikatakan sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Setelah lebih 75 tahun Republik Indonesia merdeka, ternyata secara nasional negara kita masih menggunakan Hukum Acara Perdata produk dari peninggalan pemerintahan Hindia-Belanda, Yaitu HIR dan RBg. Dan hingga kini masih tetap dipakai sebagai hukum acara perdata berdasarkan pasal II Aturan peralihan UUD NRI tahun 1945 yang kemudian dipertegas kembali dengan Undang-Undang Darurat Nomor 1 tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil.

Pembaharuan tersebut didasarkan dengan penyesuaian nilai-nilai dan kondisi perkembangan negara Indonesia sendiri, dalam hal ini menunjukkan bahwa Indonesia mencoba untuk mawadahi seluruh golongan masyarakat yang ada.

Akan tetapi tetap berlakunya KUH Perdata yang sebelumnya memang telah menggolongkan masyarakat yang ada berdasarkan keanekaragaman hukum adat bangsa Indonesia dalam pasal 163 IS (*Indische Staatsregeling*) yang semakin lengkap dan menunjukkan kebinekaan Indonesia dengan adanya peratran secara khusus. Dalam hal ini dapat memicunya terjadi dualisme hukum dalam sistem hukum Indonesia. Unsur yang memenuhi landasan utama dalam pembentukan suatu peraturan hukum, yaitu:

⁴⁰ Aisyah Maharani, *Media pembinaan hukum Nasional*, 6 Februari 2020.

1. unsur filosofi, konsep regulisasi secara peradilan (*HIR* dan *RBg*) merupakan produk hukum bangsa penjajah. Oleh karena itu secara filosofi jelas hal ini tidak sesuai dengan jiwa dan hidup bangsa Indonesia. Akan tetapi hukum acara perdata masih diberlakukan.
2. unsur yuridis, regulasi di Indonesia juga masih bersifat pluralistis yaitu tersebar dalam berbagai peraturan Perundang-Undangan.
3. unsur sosiologis yang dimana sesuai dengan dinamika hukum masyarakat saat ini maka dibentuknya hukum perdata yang responsif, antisipatif, dan futuristik yang sangat mendesak. Oleh sebab itu, perlu dukungan instrumen hukum yang kompatibel yang artinya hukum yang dapat dijadikan pedoman dan acuan bagi penegak hukum saat melakukan wewenangnya untuk memberikan keadilan dalam suatu sengketa keperdataan.⁴¹

C. Sekilas Sejarah Singkat Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Istilah kompilasi diambil dari bahasa Latin. Kompilasi diambil dari kata *compilare* yang berarti mengumpulkan bersama-sama. Istilah ini kemudian dikembangkan menjadi *compilation* dalam bahasa Inggris atau *compilatie* dalam bahasa Belanda. Istilah ini kemudian dipergunakan dalam bahasa Indonesia menjadi kompilasi, yang berarti terjemahan langsung dari dua perkataan tersebut.

Pengadilan Agama pada dasarnya hadir sekitar tahun 1882, akan tetapi dalam mengampil keputusan dalam suatu perkara terlihat jelas para hakim Pengadilan Agama belum memiliki landasan yang sama sebagaimana halnya hakim dari lingkungan Peradilan Umum

⁴¹ Printer Jaya Hairi, *pembentukan RUU Tentang Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2020)

yang memiliki buku BW atau Kitab Undang-Undang hukum Perdata (KUHPer) dan sebagainya.

Hal ini disebabkan karena belum meratanya hukum Islam dibukukan dalam satu kitab (Kompilasi) dan masih tersebar di berbagai kitab-kitab kuning, sehingga terkadang pada kasus yang sama terdapat putusan yang berbeda.

Kompilasi Hukum Islam atau yang lebih familiar dengan sebutan KHI merupakan ekspektasi tertinggi yang mampu dicapai hukum Islam saat ini, khususnya di Indonesia. Meski memberikan dampak positif baik dari segi institusi, masyarakat, maupun dinamika pemikiran hukum Islam, keberadaan KHI masih membawa polemik.

Tidak hanya proses pemberlakuannya, penamaan kompilasi juga memberikan perdebatan sendiri di kalangan para cendekiawan. Adanya perdebatan istilah kompilasi dalam term Kompilasi Hukum Islam disebabkan kurang populernya kata tersebut dipakai, baik dalam pergaulan sehari-hari, praktik, bahkan dalam kajian hukum sekalipun.⁴²

Biro Peradilan Agama Departemen Agama RI No B/I/735 tanggal 18 Februari 1958 sebagai pelaksanaan peradilan peraturan pemerintah No.45 tahun 1957 tentang pembentukan peradilan Agama/Makamah syari'ah diluar Jawa dan Madura diajukan kepada hakim peradilan Agama untuk menggunakan 13 buku kitab sebagai rujukan dalam pengambilan keputusan yang bertujuan demi terwujudnya kesatuan hukum dalam memeriksa dan memutuskan perkara.⁴³

Ketiga belas kitab rujukan itu adalah:

- a. *Bughyat al-Mustarsyidin* oleh Husain al-Ba'lawi

⁴² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta, hal. 9)

⁴³ Nur A.Fadhil Lubis, *Hukum Islam dalam kerangka teori fiqh dan tata hukum Indonesia* (Medan: Pustaka Widya Sarana, 1995), hlm.134-135

- b. Al – faraid oleh syamsuri
- c. Fath Al-mu“in oleh Zain Al-Din Al-Malibari
- d. Fath Al-Wahhab oleh Zakariya Al-Anshari
- e. Kipayat Al-Akhyar oleh Abu Bakar Al-Hishni
- f. Mughni Al-Muhtaj oleh Al-Syarbaini
- g. Qowanin Al-Syar“iyyah oleh Sayyid Usman Ibnu Yahya
- h. Qawanin Al-Syari“yyah oleh Sayyid Abdullah Ibn San“an
- i. Syarh Kanz Al-Ragibin oleh Hassiah Qolyubi dan Umayyah
- j. Syarah Al-Tahrir oleh Hassiah Al-Syarqowi
- k. Tuhfah Al-Munhaj oleh Ibnu Hajar Al-Haytami
- l. Targib Al-Musytaq oleh Ibnu Hajar Al-Haytami
- m. Kitab Al-Fiqh“ala Mazahib Al-Arba“an oleh al-Jaziri.⁴⁴

Dengan merekomendasikan 13 buah kitab itu, maka kesimpangsiuran pengambilan landasan keputusan hukum relatif berhasil di redam akan tetapi bukan berarti merata. Sebab hasil dari penalaran para Fuqaha (para ahli Fiqh Islam) pada kitab yang dimaksud juga berbeda satu dengan yang lainnya.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kompilasi adalah kumpulan yang tersusun secara teratur (tentang daftar informasi, karangan dsb).⁴⁵ Sedangkan dalam Kamus Inggris - Indonesia - Indonesia – Inggris, karangan S. Wojowasito dan WJS. Poerwadaminta, compilation diartikan sebagai karangan yang tersusun dan kutipan dari buku-buku lain.⁴⁶

⁴⁴ Ibid hlm 135

⁴⁵ Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 584.

⁴⁶ S. Wojowasito dan WJS. Poerwadaminta, *Kamus Lengkap Inggris – Indonesia – Indonesia – Inggris*, (Jakarta: Hasta, 1982), hal. 88

Berdasarkan keterangan diatas dapat difahami bahwa ditinjau dari sudut bahasa kompilasi bisa diartikan sebagai suatu pengumpulan sumber data informasi dari berbagai literatur dan dapat dijadikan satu pencarian untuk mempermudah. Hal tersebut dipertegas oleh abdurrahman dalam bukunya yang berjudul Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang dimana kegiatan pengumpulan dari berbagai bahan tertulis yang diambil dari berbagai buku/tulisan mengenai suatu persoalan tertentu.

Dalam hal ini tertentu kita jarang mendengar istilah dari kompilasi meskipun istilah kompilasi relatif mudah di cari dalam kamus. Namun tidak ada penjelasan yang spesifik terkait pengertian kompilasi, hal ini disebabkan karena minimnya penggunaan istilah tersebut dalam penerapan. Bahkan kita lebih familiar dan lebih mengenal istilah *Kodifikasi* dari pada Kompilasi.

Dalam istilah hukum, Kodifikasi diartikan sebagai pembukuan satu jenis hukum tertentu secara lengkap dan sistematis dalam satu buku hukum. Dalam penerapannya kodifikasi diterjemahkan dengan istilah “Kitab Undang-undang” (Wetboek) yang dibedakan dengan “Undang-undang” (Wet).

Pengertian yang diberikan Abdurrahman mengenai kompilasi sendiri tentu berbeda dengan apa yang dimaksud dengan kodifikasi. Kalau kita cermati perbedaan tersebut terletak pada materi yang dihimpun.

Kompilasi tidak harus berupa produk hukum atau undang-undang bisa berupa bahan, aturan, atau bahkan sebuah pendapat hukum. Sedangkan kodifikasi lebih ke produk hukum yang sudah berbentuk undang-undang. Lebih jauh lagi dijelaskan, dalam konteks KHI kompilasi diartikan sebagai upaya untuk menghimpun bahan-bahan hukum yang diperlukan sebagai pedoman dalam bidang hukum materiil para hakim di lingkungan Peradilan Agama. Bahan-bahan yang diangkat dari berbagai kitab yang bisa digunakan sebagai sumber

pengambilan dalam penetapan hukum yang dilakukan oleh para hakim dan bahan-bahan lainya yang berhubungan dengan itu.

Oleh karena itu, Kompilasi Hukum Islam dapat kita artikan sebagai kumpulan atau ringkasan berbagai pendapat hukum islam yang dimbil dari berbagai sumber kitab hukum (fiqh) yang mu'tabar yang dijadikan sebagai sumber rujukan atau untuk dikembangkan di Peradilan Agama yang terdiri dari bab nikah, waris, dan wakaf.

Ketidak tegasan penggunaan istilah ini memang seharusnya tidak boleh terjadi. Hal ini dikarenakan mulai dari perumusan hingga ditetapkanya pada tahun 1991 tidak secara tegas bagaimana pengertian kompilasi dan kompilasi hukum Islam itu sendiri.

Degan demikian, para penyusun kompilasi tidak secara tegas menganut satu paham mengenai apa yang dibuatnya tersebut. Memang disayangkan, sebagai sebuah revolusioner dalam hukum Islam di Indonesia seharusnya ada penjelasan khusus penggunaan istilah kompilasi dalam KHI. Sehingga kedepanya akan memberikan pemahaman yang tegas dan kenapa menggunakan istilah tersebut seperti ketegasan dari sifat hukum itu sendiri.

Abdurrahman dalam bukunya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menjelaskan bahwa, tidak adanya penegasan istilah kompilasi dalam term Kompilasi Hukum Islam karena padawaktu proses penyusunan tidak nampak pemikiran yang kontroversial dan tidak mengundang reaksi dari pihak manapun mengenai apa yang dimaksud dengan kompilasi itu.

Dasar hukum yang menjadi kedudukan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah :

1. Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Dikatakan bahwa Kompilasi Hukum Islam dapat dipakai sebagai landasan dalam penyelesaian masalah-masalah di bidang yang diatur oleh kompilasi, seperti hukum perkawinan, kewarisan, perwakafan oleh instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya.

2. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tanggal 22 Juli 1991 No. 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991. Surat Edaran Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam atas nama Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam tanggal 22 Juli 1991 No.3694/EV/HK.03/AZ/91 yang ditujukan kepada Pengadilan Tinggi Agama dan Ketua Pengadilan Agama di seluruh Indonesia tentang penyebarluasan Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Berdasarkan dasar hukum atau landasan kompilasi tersebut dapat disimpulkan bahwa kompilasi mempunyai kedudukan sebagai pedoman dalam artian sebagai sesuatu petunjuk bagi para hakim Peradilan Agama dalam memutuskan dan menyelesaikan perkara.⁴⁷

Dengan demikian, maka Peradilan Agama tidak hanya berkewajiban menerapkan ketentuan-ketentuan yang digariskan dalam kompilasi, akan tetapi mempunyai peranan yang lebih besar lagi untuk mengembangkannya dan melengkapinya melalui yurisprudensi yang dibuatnya.

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam sistem hukum nasional, dapat dilihat pada tujuan dari kompilasi tersebut.

D. Urgensi Kompilasi Hukum Islam dalam Perundang-Undangan di Indonesia

Oleh karena itu, bahwa instrumen Kompilasi Hukum Islam yang berupa Inpres Nomor 1 Tahun 1991 sebenarnya mempunyai kedudukan dalam tata hukum Indonesia, oleh karena itu bersifat mengikat, tapi sebatas pada dictum instruksinya.

⁴⁷ Hamid S.Attamimi, *Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1996), hlm. 152.

Dictum tersebut ditujukan kepada Menteri Agama dan dikukuhkan dalam bentuk Keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juni 1991 resmi berlaku sebagai hukum untuk dipergunakan dan diterapkan oleh Peradilan Agama dan masyarakat yang memerlukannya.

Akan tetapi sifat mengikatnya berbeda antara jajaran Peradilan Agama dengan masyarakat muslim pada umumnya. Bagi para hakim peradilan agama dan masyarakat muslim yang berperkara ke Pengadilan Agama di bidang perkawinan, perwakafan sifat mengikatnya tetap yakni bersifat formal yuridis dengan tidak menutup kemungkinan bagi hakim untuk melakukan ijtihad dalam upaya penemuan hukum. Sedangkan bagi masyarakat muslim di luar Peradilan Agama sifat mengikatnya tidak tetap yakni bersifat normatif.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kekuatan hukum Inpres pada Kompilasi Hukum Islam bersifat fakultatif. Artinya, Kompilasi Hukum Islam hanya bersifat anjuran dan alternatif hukum. Beda dengan hukum yang bersifat a priori yang mengikat dan memaksa bagi warga negara Indonesia.

Disisi lain, adanya Instruksi Presiden untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam tersebut merupakan nilai tersendiri bagi perkembangan politik hukum Islam di Indonesia. Bagaimana tidak, dengan adanya Inpres ini ada sebuah positifisasi hukum Islam di dalam tata hukum Indonesia dengan tetap mempertimbangkan segi-segi toleransi antar madzhab yang berkembang. Oleh karena itu, sebagai peluang maka keberadaanya sangat tergantung kepada sikap umat Islam itu sendiri.⁴⁸

Didalam Konsideran Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tanggal 21 Maret 1985 No. 07/KMA/1989 dan No. 25 tahun 1985 tentang

⁴⁸ Kamsi, *Politik Hukum Islam Pada Masa Orde Baru*. (Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta).

Penunjukan Pelaksana Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi atau yang lebih dikenal sebagai proyek Kompilasi Hukum Islam, dikemukakan ada dua pertimbangan mengapa proyek ini diadakan oleh pemerintah, yaitu :

- 1) Bahwa sesuai dengan fungsi pengaturan Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap jalannya peradilan disemua lingkungan peradilan di Indonesia, khususnya di lingkungan Peradilan Agama, perlu mengadakan Kompilasi Hukum Islam yang selama ini menjadikan hukum positif di Pengadilan Agama
- 2) Bahwa guna mencapai maksud tersebut, demi meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas, sinkronisasi dan tartib administrasi dalam proyek pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi, di pandang perlu membentuk suatu tim proyek yang susunannya terdiri dari para Pejabat Mahkamah Agung dan Departemen Agama Republik Indonesia.⁴⁹

Di dalam Penjelasan Umum Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dalam Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 juga menyebutkan latar belakang disusunnya KHI, yakni :

- 1) Bagi bangsa dan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, adalah mutlak adanya suatu hukum nasional yang menjamin kelangsungan hidup beragama berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang sekaligus merupakan perwujudan kesadaran hukum masyarakat dan bangsa Indonesia.
- 2) Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Peradilan Agama mempunyai kedudukan yang sederajat dengan lingkungan peradilan lainnya sebagai peradilan negara.

⁴⁹ Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tanggal 21 Maret 1985 No. 07/KMA/1985 dan No. 25 tahun 1985 tentang Penunjukan Pelaksana Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi

- 3) Hukum materiil yang selama ini berlaku di lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Islam yang pada garis besarnya meliputi bidang-bidang hukum Perkawinan, hukum Kewarisan dan hukum Perwakafan. Berdasarkan Surat Edaran Biro Peradilan Agama tanggal 18 Pebruari 1958 Nomor B/I/735 hukum Materiil yang dijadikan pedoman dalam bidang-bidang hukum tersebut di atas adalah bersumber pada 13 kitab yang kesemuanya madzhab Syafi'i.
- 4) Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik maka kebutuhan hukum masyarakat semakin berkembang sehingga kitab-kitab tersebut dirasakan perlu pula untuk diperluas baik dengan menambahkan kitab-kitab dari madzhab yang lain, memperluas penafsiran terhadap ketentuan di dalamnya membandingkannya dengan Yurisprudensi Peradilan Agama, fatwa para ulama maupun perbandingan di negara-negara lain.
- 5) Hukum Materiil tersebut perlu dihimpun dan diletakkan dalam suatu dokumen Yustisia atau buku Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dijadikan pedoman bagi Hakim di lingkungan Badan Peradilan Agama sebagai hukum terapan dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya.⁵⁰

Demikian beberapa pandangan dan penjelasan yang berkenaan dengan latar belakang diadakannya Kompilasi Hukum Islam yang permasalahannya bertumpu pada pelaksanaan hukum Islam di Lingkungan Peradilan Agama.

Namun bukan berarti alasan yang dikemukakan di atas diterima secara serta merta. Seperti Marzuki Wahid dan Rumadi dalam bukunya *Fiqh Madzhab Negara* menyebutkan bahwa KHI merupakan akumulasi dari konfigurasi politik hukum Islam di Indonesia sebagai akibat pengaruh dari konfigurasi politik yang dimainkan Orde Baru.

⁵⁰ Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara*, hal.154-155.

Lebih jauh lagi, Marzuki Wahid dan Rumadi menjelaskan sedikitnya ada empat faktor dominan dari politik hukum orde baru yang turut mempengaruhi politik hukum Islam dalam pembentukan KHI.

Keempat faktor dimaksud merupakan prinsip-prinsip dan landasan pembangunan hukum Orde Baru, baik dalam tataran konseptual maupun operasional. Faktor-faktor itu adalah:

- 1) Idiologi Pancasila
- 2) Visi Pembangunanisme
- 3) Dominasi negara atas masyarakat
- 4) Wawasan pembangunan hukum nasional, yaitu wawasan Bhineka Tunggal Ika

Pada dasarnya, secara substansif upaya penghimpunan fikih ke dalam bahasa perundang-undangan telah lama dirintis oleh para ahli hukum dan ulama Indonesia. Kehadiran Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Sebagaimana dapat dilihat sebagai upaya kompilasi, meskipun namanya Undang-Undang. Undang-Undang sendiri mempunyai daya paksa dan daya ikat pada subyek dan objek hukumnya. Sementara kompilasi sendiri sesuai dengan karakternya, yakni hanya menjadi pedoman saja. Relatif tidak mengikat karena secara yuridis, apabila dilihat dari tartib perundang-undangan TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 istilah kompilasi memang tidak termasuk didalamnya.⁵¹

E. Profil Kecamatan Deli Tua

1. Letak Geografis

Kecamatan Deli Tua secara Geografis terletak pada garis 3°45'-3°51' Lintang Utara dan 9°868'- 9°887' Bujur Timur. Kecamatan Deli Tua berbatasan dengan Kecamatan dan kota lain yaitu: disebelah Utara berbatasan dengan kota Medan, disebelah Timur dengan

⁵¹ Ahmad Rafiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Cet I, Yogyakarta: Gama Media, 2001), hlm. 76-77.

Kecamatan Patumbak, disebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Biru-Biru dan disebah Barat berbatasan dengan Kecamatan Namorambe.

Wilayah Kecamatan Deli Tua memiliki luas $\pm 9,36$ km² dengan desa terluas adalah Deli Tua Timur seluas 1,775 km² dan desa terkecil adalah desa Deli Tua 1,445 km² dengan ketinggian 25-150 m diatas permukaan laut.

Kecamatan Deli Tua merupakan daerah yang beriklim tropis dengan dua musim yakni, musim hujan dan musim kemarau. Kecamatan Deli Tua sendiri terdiri dari 6 Desa antara lain: Deli Tua Barat, Deli Tua Timur, Deli Tua, Mekar Sari, Kedai Durian, Suka Makmur. Yang dimana secara geografis Kec. Deli Tua sendiri berbatasan dengan Kec. Yang lainnya.

Tabel 1.1 Letak dan Geografi Kecamatan Deli Tua

NO	KARAKTERISTIK	PENJELASAN
1	Pulau	Sumatera
2	Provinsi	Sumatera utara
3	Kota	Medan
4	Luas Wilayah	9,36 km ²
5	Letak diatas permukaan laut	25 m
6	Jarak Kecamatan dengan Kabupaten	42 km
7	Jumlah Dusun/Lingkungan	45
8	Batas Wilayah	-
	Utara	Medan Johor Kodya medan
	Selatan	Kecamatan Biru-Biru
	Timur	Kecamatan Patumbak
	Barat	Kecamatan Namorambe

Sumber Data: Badan Statistik Kabupaten Deli Serdang tahun 2021

Tabel 1.2 Luas wilayah Menurut Desa/Kelurahan Deli Tua

NO	Desa/Kelurahan	Luas Total Area(km ² /sq.km)	Persentase terhadap Luas Kecamatan
1	Deli Tua Barat	1,350	14,42
2	Deli Tua Timur	1,775	18,96
3	Deli Tua	1,445	15,44
4	Mekar Sari	1,570	16,77
5	Kedai Durian	1,570	16,77
6	Suka Makmur	1,650	17,63

Sumber Data: Badan Statistik Kabupaten Deli Serdang tahun 2021

1.3 Tabel Jarak Kantor Desa/Kelurahan ke Kecamatan

NO	Desa/Kelurahan	Jarak kantor ke Kecamatan (Km/km)
1	Deli Tua Barat	2,7
2	Deli Tua Timur	8,5
3	Deli Tua	1
4	Mekar Sari	4
5	Kedai Durian	5
6	Suka Makmur	5,6

Sumber Data: Badan Statistik Kabupaten Deli Serdang tahun 2021⁵²

⁵²<https://deliserdangkab.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=NTRiNDMxMDk3ZDZJINGMxZTM5NWlZyZEW&xzmn=aHR0cHM6Ly9kZWxpc2VyZGFuZ2thYi5icHMuZ28uaWQvcHVibGljYXRpb24vMjAyMS8wOS8yNC81NGI0MzEwOTdkMmU0YzFIMzk1YjNjMTAva2VjYW1hdGFuLWRlbGktdHVhLW RhbGFtLWFuZ2thLTIwMjEuaHRtbA%3D%3D&towardfnoarfeauf=MjAyMS0xMC0wNyAxODowNDZvMg%3D%3D>, diakses pada tanggal 18 September 2021 pukul 16.00 WIB

2. Penduduk

Dalam Kecamatan Deli Tua memiliki penduduk yang cukup padat. Menurut data terakhir yang penulis peroleh dari data statistik Kabupaten Deli Serdang yang jumlah penduduk Kecamatan Deli Tua Keadaan tahun 2019 diperkirakan sebesar 108.235 jiwa.

Dengan kepadatan penduduk sebesar 2.313,21 jiwa per km². Jumlah rumah tangga sebanyak 25.445 rumah tangga, setiap rumah tangga rata-rata dihuni sekitar 4 jiwa.

Tabel 1.4 Jumlah Penduduk di Kecamatan Deli Tua

NO	Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk (ribu)	Persentase Penduduk
1	Deli Tua Barat	7.705	12.99
2	Deli Tua Timur	6.941	11.71
3	Deli Tua	12.712	21.44
4	Mekar Sari	10.565	17.82
5	Kedai Durian	9.984	16.84
6	Suka Makmur	11.385	19.20
Jumlah Seluhnya		59.292	100

Sumber Data: Badan Statistik Kabupaten Deli Serdang tahun 2021

Tabel 1.5 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kecamatan Deli Tua

NO	Desa/Kelurahan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Deli Tua Barat	3881	3824	7705
2	Deli Tua Timur	3494	3447	6941
3	Deli Tua	6298	6414	12712
4	Mekar Sari	5278	5287	10565

5	Kedai Durian	5092	4892	9984
6	Suka Makmur	5699	5886	11385
Jumlah Seluruhnya		29742	29660	59292

Sumber Data: Badan Statistik Kabupaten Deli Serdang tahun 2021

Tabel 1.6 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Jenis Kelamin

NO	Desa/Kelurahan	Jenis Kelamin	
		Laki-Laki	Perempuan
1	0-14	7846	7643
2	15-64	20703	20587
3	65+	1193	1320
Jumlah Seluhnya		29742	29550

Sumber Data: Badan Statistik Kabupaten Deli Serdang tahun 2021⁵³

3. Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu peran yang penting bagi negara serta salah satu sarana yang dapat membuat kecerdasan dan keterampilan manusia. Dalam hal ini Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas di persiapkan dan faktor yang penting untuk ditingkatkan lagi, baik oleh pemerintah sendiri maupun oleh masyarakatnya secara keseluruhan.

Disisi lain pendidika juga sarana yang ampuh dalam memupuk Sumber Daya Mausia yang profesional. Dengan semakin baiknya tingkat pendidikan yang didapat secara langsung mempengaruhi tingkat kehidupan yang baik pula. Dan secara otomatis kesejahteraan masyarakat semakin cepat terwujud.

⁵³ Ibid

Tabel 1.7 Jumlah Taman Kanak-Kanak (TK)

NO	Desa/Kelurahan	Sekolah TK		Jumlah
		Negeri	Swasta	
1	Deli Tua Barat	-	2	2
2	Deli Tua Timur	-	2	2
3	Deli Tua	-	5	5
4	Mekar Sari	-	1	1
5	Kedai Durian	-	-	-
6	Suka Makmur	-	1	1
Jumlah Seluruhnya		-	11	11

Sumber Data: Badan Statistik Kabupaten Deli Serdang tahun 2021

Tabel 1.8 Jumlah Sekolah Dasar (SD)

NO	Desa/Kelurahan	Sekolah Dasar (SD)		Jumlah
		Negeri	Swasta	
1	Deli Tua Barat	2	1	3
2	Deli Tua Timur	1	2	3
3	Deli Tua	4	4	8
4	Mekar Sari	-	1	1
5	Kedai Durian	1	-	1
6	Suka Makmur	1	-	1
Jumlah Seluruhnya		9	8	17

Sumber Data: Badan Statistik Kabupaten Deli Serdang tahun 2021⁵⁴

⁵⁴ Ibid

Tabel 1.9 Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP)

NO	Desa/Kelurahan	Sekolah Menengah Pertama (SMP)		Jumlah
		Negeri	Swasta	
1	Deli Tua Barat	1	1	2
2	Deli Tua Timur	1	2	3
3	Deli Tua	-	4	4
4	Mekar Sari	1	-	1
5	Kedai Durian	-	-	-
6	Suka Makmur	-	-	-
Jumlah Seluruhnya		3	7	10

Sumber Data: Badan Statistik Kabupaten Deli Serdang tahun 2021

Tabel 2.0 Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA)

NO	Desa/Kelurahan	Sekolah Menengah Atas (SMA)		Jumlah
		Negeri	Swasta	
1	Deli Tua Barat	-	1	1
2	Deli Tua Timur	-	2	2
3	Deli Tua	1	3	4
4	Mekar Sari	-	-	-
5	Kedai Durian	-	-	-
6	Suka Makmur	-	1	1
Jumlah Seluruhnya		1	7	8

Sumber Data: Badan Statistik Kabupaten Deli Serdang tahun 2021

Tabel 2.1 Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

NO	Desa/Kelurahan	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)		Jumlah
		Negeri	Swasta	
1	Deli Tua Barat	-	-	-
2	Deli Tua Timur	-	-	-
3	Deli Tua	-	3	3
4	Mekar Sari	-	-	-
5	Kedai Durian	-	-	-
6	Suka Makmur	-	1	1
Jumlah Seluruhnya		-	4	4

Sumber Data: Badan Statistik Kabupaten Deli Serdang tahun 2021⁵⁵

4. Sarana Kesehatan dan Sarana Peribadatan

Masyarakat sendiri tidak lepas dari sarana kesehatan, yang dimana tidak lain mengalami sakit dan juga membeli obat ketika dalam keadaan kurang fit ataupun dalam keadaan sakit. Dalam hal ini penulis memaparkan sarana yang ada di Kecamatan Deli Tua pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2 Jumlah Sarana Kesehatan

NO	Desa/Kelurahan	Sarana atau Facilities			
		Rumah Sakit	Poliklinik	Posyandu	Puskesmas

⁵⁵ Ibid

1	Deli Tua Barat	-	-	4	-
2	Deli Tua Timur	1	-	4	1
3	Deli Tua	1	-	7	-
4	Mekar Sari	-	-	-	-
5	Kedai Durian	-	-	2	-
6	Suka Makmur	1	1	1	-
Jumlah Seluruhnya		3	1	18	1

Sumber Data: Badan Statistik Kabupaten Deli Serdang tahun 2021

Tabel 2.3 Jumlah Sarana Ibadah

NO	Tempat Ibadah	Jumlah
1	Mesjid	24
2	Gereja	14
3	Kuil atau Puara	-
4	Mushola	23
5	Wihara	2
Jumlah Seluruhnya		63

Sumber Data: Badan Statistik Kabupaten Deli Serdang tahun 2021⁵⁶

5. Jumlah lahan Produksi Pertanian (*agriculture*)

Lahan merupakan tempat berkembang suatu usaha baik dibidang pertanian, peternakan maupun di bidang industri. Dari lahan tersebut masyarakat bisa mengembangkan usaha milik sendiri yang dijadikan sebagai penopang hidup jika tidak memiliki pekerjaan yang tetap. Di

⁵⁶ Ibid

kecamatan delitua sendiri penulis mendapati data yang tinggi produksi dari petani maupun dari peternak sendiri, anantara lain:

Tabel 2.3 Jumlah ketersediaan Pertanian, dan Peternakan.

NO	Jenis	Tahun	
		2019	2020
1	Beras	8510,33 (GKG Ton)	6801,39 (GKG Ton)
2	Jagung	43,03 (Ton)	67,87 (Ton)
3	Kambing	521 (ekor)	455 (ekor)
4	Domba	1071 (ekor)	1165 (ekor)
5	Kerbau	65 (ekor)	65 (ekor)
6	Babi	200 (ekor)	150 (ekor)
7	Ayam Kampung	6905 (ekor)	6322 (ekor)
8	Sapi Perah	18 (ekor)	15 (ekor)
9	Sapi Potong	418 (ekor)	588 (ekor)

Sumber Data: Badan Statistik Kabupaten Deli Serdang tahun 2021⁵⁷

⁵⁷ Ibid

BAB IV

GAMBARAN PENARIKAN HIBAH OLEH AHLI WARIS PANDANGAN KUH PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

A. Faktor Penarikan Hibah Oleh Ahli Waris dalam Tinjauan Pasal 1688 KUH Perdata di Kec. Deli Tua Kab. Deli Serdang

Di dalam Bab ini Data yang penulis peroleh dari penelitian yang didapatkan dari metode wawancara, yang dimana sebagai metode pokok guna menadapatlan jawaban objektif demi fakta-fakta yang nyata. Dalam hal ini penarikan hibah oleh ahli waris di Kec. Delitua Kab. Deli Serdang dimulai dari alm. Bapak Bapak Muhammad Syarif yang menghibahkan tanahnya seluas 4x72 m kepada alm. Bapak Abdul Gani yang dilakukan secara lisan tanpa tulisan pada tahun kurang lebih 1940an.

Selama mereka hidup tidak terjadi permasalahan dari pihak-pihak mana pun, baik dari pihak pemebri maupun penerima. Akan tetapi ketika kedua-Nya meninggal dunia, permasalahan penarikan hibah muncul ketika pihak dari penerima hendak menjual pemberian hibah tersebut.

Timbulnya permasalahan ini karena penarikan kembali hibah yang di lakukan oleh Bapak Kabang selaku anak laki-laki dari istri ke-4 alm. Bapak Muhammad Syarif. Namun, pihak keluarga terutama anak pertama dari istri pertama yang merupakan kakak dari bapak Kabang mengatakan bahwa hibah itu benar terjadi tanpa bukti tertulis atau tercatat dikantor hukum, sebab hibah yang dilakukan alm. Bapak Muhammad Syarif hanya dengan lisan.

Bapak kabang selaku anak laki-laki dari pihak pemberi hibah mengecam kakak-Nya tersebut yang bernama anni jika tidak mau ikut andil dalam hal ini jangan membukakan jalan

ataupun cara untuk pihak dari penerima hibah. Dan dikarenakan kakak dari bapak kabang sudah lanjut usia, beliau tidak ambil andil dan tidak ambil pusing dari permasalahan yang timbul.

Dalam hal ini bapak kabang mengatakan bahwa hibah yang dilakukan oleh alm. Bapak Muhammad Syarif selaku ayah kandungnya kepada alm. Bapak Abdul Gani tidak kuat dimata hukum (lemah kekuatan hukumnya) karena hibah yang dilakukan tidak tercatat di atas kertas. Hal ini membuat bapak kabang memutuskan untuk mengambil kembali hibah tersebut. Bapak Kabang merasa tanah tersebut masih hak miliknya, hal tersebut dikarenakan surat tanah yang dimiliki alm. Bapak Muhammad Syarif (ayah-Nya) menyatu dengan alm. Bapak Abdul Gani. Dan surat tersebut masih beratas namakan ayah beliau.

Hal inilah yang membuat pihak penerima mengalami kerugian seperti ketidak jelasan dalam pemberian hibah karena kurangnya bukti outentik dari penghibahan yang terjadi. Dan penghibahan yang dilakukan pun tidak tercatat di kantor hukum.

Ketentuan Hukum Perdata menyatakan bahwa hal yang membolehkan menarik kembali hibah jika semua syarat yang ditetapkan terpenuhi dengan baik. Ketentuan ini dimuat pada pasal 1688 KUH Perdata pada buku ke-tiga (III), Bab sepuluh (X), bagian ke-empat (IV) yang dimana menyatakan bahwa "*suatu hibah tidak dapat ditarik kembali maupun di hapuskan karenanya, melainkan dalam hal-hal yang berikut:*

- 1o. Karena tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana penghibahan telah dilakukan*
- 2o. Jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang berujuan mengambil jiwa si penghibah atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah.*

30. Jika ia menolak memberikan nafkah kepada si penghibah, setelah orang ini jatuh kemiskinan.⁵⁸

Dari pasal 1688 yang dimuat dalam KUH Perdata maka dapat disimpulkan bahwa menurut ketentuan yang ada dalam hal ini hibah itu dapat di tarik kembali. Apabila ditemukan salah satu dari ketiga faktor atau sebab tersebut yang sebagaimana penulis paparkan sebelumnya diatas.

Ketentuan lain Dalam hal ini juga surat merupakan pembuktian paling utama oleh undang-undang serta di sebutkan cara pembuktian nomor satu. Surat akte dibagi menjadi dua bagian, yakni surat akte resmi (*authentik*) dan surat akte di bawah tangan (*onderhands*). Yang dimana akte merupakan tulisan yang semata-mata dibuat untuk membuktikan sesuatu hal atau peristiwa, karenanya suatu akte harus selalu ditanda tangani.⁵⁹

Dari ketentuan lain tentang bolehnya melakukan pengembalian hibah di tegaskan pada peraturan pemerintah No.24 Tahun 1997 yang menyatakan bahwa, pendaftaran tanah bagi mereka yang tunduk kepada Kitab undang-Undang Hukum Perdata, akta hibah harus dibuat dalam bentuk tertulis dari Notaris. Namun, setelah lahirnya Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997, setiap pemberian hibah tanah dan bangunan harus dilakukan dengan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), tetapi pemberian tersebut secara praktiknya dimasyarakat dulu mungkin terbatas dalam hal biaya notaris sehingga mereka hanya melakukan secara lisan tanpa adanya paksaan dan dilakukan secara suka rela, dan didengarkan oleh pihak-pihak keluarga yang bersangkutan saja. Disinilah permasalahan timbul, pihak dari penerima hibah tidak memikirkan jangka panjang kedepannya terhadap penghibahan yang terjadi dimasa itu.

⁵⁸ R.Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet. 31 (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), h. 440.

⁵⁹ Surbekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta, Intermasa, 2001) cet. XXIX, hlm. 178

Pada ketentuan KUH Perdata dapat disimpulkan bahwa hibah boleh ditarik kembali, dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan akan tetapi berbeda halnya dengan KHI yang tidak membolehkan hal tersebut. Masing-masing dari keduanya memiliki sistem hukum yang menetapkan pengecualian, yang sebagaimana sebelumnya penulis paparkan.⁶⁰

B. Faktor Penarikan Hibah Oleh Ahli Waris dalam Tinjauan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Kec. Deli Tua Kab. Deli Serdang

Sebagaimana dalam hukum islam penarikan kembali suatu hibah ialah perbuatan yang diharamkan, meskipun hibah yang terjadi antar dua orang bersaudara atau suami dan istri. Dalam islam hanya membolehkan atau membenarkan jika hibah yang dilakukan adalah hibah orang tua terhadap anaknya. Oleh karena itu hibah yang sudah diberikan tidak boleh ditarik kembali, hal ini cukup jelas bertentangan dengan KUH Perdata.

Dalam penelitian saya di Kec. Deli Tua Kab. Deli Serdang berpindahnya suatu kepemilikan secara otomatis, yang disebabkan pemeberian hibah yang dilakukan secara lisan dan penjelasan dari beberapa saksi tanpa di ikut sertakan pembuktian selemba kertas untuk menguatkan hak atas kepemilikan tanah yang dihibahkan tersebut menjadi permasalahan.

Sebab di dalam Kompilasi hukum Islam (KHI) tidak membenarkan penarikan hibah selain hibah orang tua terhadap anaknya. Sedangkan pada kasus yang peneliti angkat adalah penarikan yang dilakukan oleh ahli waris yang dimana hal ini berbeda dengan ketentuan yang sudah ditetapkan dalam KHI.

Hibah dapat dilakukan oleh siapa saja yang memiliki kecakapan hukum dalam melakukan perbuatan hukum tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.⁶¹ Penarikan kembali

⁶⁰ Ibid

⁶¹ Ahamd Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta : Rajawali Pres, Cet.III, 1998), hlm.466

hibah yang sudah diberikan merupakan perbuatan yang tidak terpuji, fiqh muamalah dalam hukum di Indonesia, diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Yang dimana KHI berisikan aturan-aturan tentang hukum perdata yang dikhususkan untuk seorang muslim saja. Meskipun sudah disesuaikan dengan keadaan cultural bangsa Indonesia. Selain itu, sumber utama dari KHI tetap pada Al-Qur'an dan Hadist dan secara hirarki mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam KHI tersebut, ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hibah sebgaiman diatur pada Buku III (Tiga), bab IV, Pasal 211 sampai dengan 214. Khusus mengenai obyek penelitian penulis yaitu tentang penarikan hibah diatur dalam pasal 212 Kompilasi Hukum Islam. Pada pasal 212 kompilasi Hukum Islam (KHI) didalamnya menyatakan bahwa tidak diperbolehkan pengambilan kembali barang hibah kecuali pengembalian hibah yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya.⁶² Kebolehan menarik kembali hibah yang dimaksud agar orang tua dalam memberikan hibah kepada anak-anaknya lebih memperhatikan nilai-nilai keadilan yang rata.

Jumhur ulama mengatakan bahwa pemberi hibah tidak boleh menarik kembali/mencabut hibahnya dalam keadaan apa pun, kecuali apabila pemberi hibah itu adalah ayah dan penerima hibah adalah anaknya sendiri.⁶³ Alasan Jumhur ulama adalah dari sabda Rasulullah SAW: Telah mengabarkan kepada kami dari Waki' dan Abu Amir dari Hisyam dari Qotadah dari Said bin al-Musayyab dari Ibnu Abbas berkata: Rasulullah Saw bersabda: "Orang yang meminta kembali pemberiannya itu sama seperti orang yang menelan kembali air ludahnya. (HR. Al Bukhari).⁶⁴

⁶² Tim Penulis Simabua Mitra Usaha, *kompilasi Hukum Islam* (Medan: Duta Karya, Cet.II, 1996).

⁶³ Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989, Juz II, hlm. 360.

⁶⁴ Abu Abdillâh al-Bukhârî, *Sahîh al-Bukharî*, Juz. 3, Beirut: Dâr al-Fikr, 1410 H/1990 M, hlm. 356.

Dalam kaitan ini Imam Syafi'î mengatakan: tidak boleh bagi penghibah meminta kembali pada hibah, apabila ia telah menerima dari hibah itu imbalan, sedikit atau banyak.⁶⁵ Dengan demikian pendapat jumhur ulama jika dihubungkan dengan Kompilasi Hukum Islam sangat relevan. Hal ini juga dipertegas dengan Inpres No. 1 Tahun 1991 menyatakan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.⁶⁶

Berdasarkan penjelasan diatas maka penelliti menyimpulkan dalam pemberian hibah secara hukum islam sudah sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Yakni harus adanya keridhoan dan kesepakatan dari kedua belah pihak dan dalam hukum islam akad yang dilakukan sudah sesuai benar serta dengan keadaan pada masa itu. Yang dimana penghibahan itu disetujui oleh pihak keluarga dan langsung dilakukan oleh pemilik asli tanpa adanya paksaan. Namun kekurangannya pemahaman orang dahulu terhadap akta hibah yang diharuskan diketahui oleh Notaris memuat bukti kurang otentik dimata hukum yang terjadi pada kasus yang ini.

Demikian ketentuan hibah yang diataur dalam pasal 212 KHI yang hanya bisa ditarik oleh hibah orang tua dengan anaknya. Dan dalam ketentuan KHI sendiri tidak dijelaskan dasarnya mengapa hibah tersebut tidak boleh ditarik kembali. Dari paparan yang penulis sajikan sebelumnya bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) selaku Hukum Positif di Indonesia berbeda ketentuannya dengan KHI.

C. Munaqasah Adillah

Setelah penulis paparkan diatas mengenai pendapat masing-masing status hukum penarikan hibah, maka dalam hal ini penulis mencoba melakukan munaqasah adillah yang

⁶⁵ Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, Beirut Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tth, juz 4, hlm. 65

⁶⁶ Saekan dan Erniati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, Surabaya: Arkola, 1997, hlm. 135

harapannya supaya bisa menghasilkan pendapat yang paling kuat diantara pendapat-pendapat diatas.

Dalam hal ini penulis membuat langkah-langkah untuk mencapai pendapat yang paling kuat dengan beberapa langkah, sebagai berikut:

1. mengumpulkan setiap pendapat masing-masing ketentuan hukum mengenai penarikan kembali hibah oleh ahli waris dengan cara sedapat mengumpulkan tulisan yang dikutip dari sumber aslinya. Penulis juga menyadari banyak kekurangan karena masih sedikitnya buku atau referensi yang bisa penulis sajikan dalam skripsi ini.
2. penulis juga menyajikan dalil yang dijadikan rujukan dalam mengistinbathkan hukum dalam kasus penarikan hibah oleh ahli waris.
3. kemudian penulis menganalisis ketentuan-ketentuan hukum dari keduanya sebagai landasan. Hal ini, Pada umumnya jumhur berpendapat tidak membolehkan menarik kembali hibah, walaupun penyerahan yang dilakukan antara sesama saudara.

Fuqaha yang membolehkan pencabutan kembali hibah, kecuali hibah terhadap perempuan mahram- Berargumen dengan *atsar* yang diriwayatkan oleh malik dari Umar bin al-Khathtab r.a bahwa ia berkata *“barangsiapa yang memberikan hibah unuk menyambung tali persaudaraan atau untuk sedekah, maka ia tidak boleh untuk mencabutnya kembali. Dan barangsiapa memberikan hibah dengan pendirian bahwa dengan hibahnya hanya bertujuan untuk mendapatkan imbalan (tsawab), maka ia bisa tetap terikat atas hibahnya itu, ia juga dapat mencabutnya kembali jika ia merasa tidak puas”*.⁶⁷ Dalam hal ini jika dilihat dari keridhoannya memberikannya maka hibah tersebut tidak dapat ditarik kembali, akan tetapi jika dilihat dari niatnya untuk mendapatkan imbalan hibah tersebut dapat ditarik kembali. Adapun dalam hadist shahih riwayat bukhari dan muslim, lihat sahihul jami' No.4114 Ibnu

⁶⁷ Ibnu Rusdi, *Bidayatul Mijtahid*, (Jakarta, Pustaka Amani, 2007), hlm. 361

Abbas Ra. Rasulullah bersabda yang artinya *"orang yang meminta kembali sesuatu yang telah dihibahkan seperti orang yang menjilat muntahannya sendiri"*

Hal ini juga dikuatkan oleh hadist dari Ibnu Abbas r.a. berkata Nabi SAW bersabda, orang yang meminta kembali pemberiannya, seperti seekor anjing yang muntah, kemudian menjilati Bekas-bekas muntahannya.⁶⁸

Akan tetapi berbeda halnya dengan KUH Perdata yang dimana penarikan hibah dapat ditarik kembali jika dalam ketentuan hukum ini menggolongkan 3 jenis hibah yang bisa diambil kembali, yaitu:

- a. Karena tidak di penuhiya syarat-syarat dengan mana penghibahan telah di lakukan
- b. Jika si penrima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan atau yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah atau kesejahteraan lain si penghibah
- c. Jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah ketika setelahnya orang ini jatuh dalam kemiskinan.⁶⁹

Setelah memaparkan pendapat masing-masing diatas, maka terlihat bagi penulis bahwa sesuai dengan pedoman negara kita yang dimana pancasila, dengan sila pertama ketuhanan yang maha esa dan sila ke dua kemanusiaan yang adil dan beradap serta mengacu pada Al-Quran menyatakan bahwa hakikatnya apapun yang sudah diberikan kepada orang lain, dengan keridhaan jika ditarik kembali maka akan menimbulkan kemudharatan seperti putusnya tali silaturahmi serta menimbulkkan jalannya pergaduhan.

Dan jika dirumuskan dengan pancasila tepatnya dengan sila ke dua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradap, maka mutlak secara jelas hal tersebut dapat dikatakan tidak beradap.

⁶⁸ Al-Hafis Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Surakarta, Ziyad, 2018), hlm. 298.

⁶⁹ Surbekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta, Intermasa, 2001) cet. XXIX, hlm. 440

Menurut analisis penulis memang secara dalil fiqh, penggunaan dari ketentuan hukum KHI khusus bagi umat muslim sangat bagus. Sehingga meminimalisir kemudharatan dan perilaku tercela yang dibenci oleh Allah. Namun hal ini juga bertentangan dengan KUH Perdata yang dimana didalam ketentuan ini lebih menguatkan kepada semua golongan dan memiliki pengecualian tersendiri.

Namun kekurangan pemahaman oleh orang dahulu mengenai akta hibah yang harus dibuat oleh notaris dan pada tahun 1997 keluar peraturan dimana hibah tersebut harus dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah (PPAT) sehingga bukti itu kurang otentik dimata hukum dengan kesalahan yang dilakukan pihak pemberi hibah terhadap pihak penerima hibah maka pewaris penghibahan bisa mengambil harta hibah tersebut secara sepihak.

Pengambilan kembali harta hibah tersebut jika ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif walaupun tidak ada akta hibah, karena pemberian tersebut terjadi sebelum keluarnya Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997, maka menurut pendapat saya pengambilan kembali harta hibah tersebut haruslah dilakukan di pengadilan, karena saksi dalam penerimaan hibah yang dilakukan pada tahun 1940an tersebut masih ada saksi hidup, agar menemukan titik kejelasan dari peristiwa yang terjadi.

Terkait dengan hal ini kita sesama umat muslim yang taat akan peraturan Allah SWT dan Rasul-nya berdasarkan ayat Al-Qur'an dan Hadis, kita harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan karena jika terjadi perselisihan yang terjadi dapat menyebabkan perpecahan diantara umat manusia dan Islam tidak mengajarkan umatnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan aturan agama Islam.

Dan menurut penulis juga hibah tidak dapat diambil kembali sebab pelaku pertama sudah meninggal dunia dan hal ini dikecam tegas pada pasal 121 KHI bahwa hibah hanya boleh ditarik jika hibah itu dilakukan oleh ayah dan anak. Terhadap kenyataan tersebut,

Abdurrahman al-Jaziri dalam kitabnya, *Al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah* mengetengahkan pendapat berbagai mazhab tentang penarikan kembali hibah di antaranya mazhab Hanafi berpendapat: orang yang memberi tidak dibenarkan mencabut kembali pemberiannya, kecuali dalam beberapa perkara yang diperinci dalam beberapa mazhab.⁷⁰

D. Pendapat yang lebih relevan dalam Penyelesaian hasil kedua ketetapan Hukum KUH Perdata dan KHI

Kesimpulan yang dapat penulis paparkan dari hasil diatas bahwasanya penarikan kembali hibah oleh ahli waris. Dalam hal ini rujukannya mengacu kepada satu sistem hukum yang merupakan Kompilasi Hukum Islam (KHI), dimana secara tegas dikatakan bahwa tidak dapat ditarik kembali. Selain itu juga hadist-hadist yang memperkuat serta memperjelas ketidak bolehannya menarik kembali pemberian yang sudah diberikan.

Sebagian jumhur ulama juga sepakat terkait pemberian hibah tidak dapat ditarik kembali dalam kondisi apapun, dalam hal pengecualian orang tua terhadap anaknya. Penarikan ini juga bertolak belakang dengan tujuan dari hibah itu sendiri. yang dimana perilaku tersebut akan menimbulkan titik permusuhan di dalam islam.

Maka dari itu dijelaskan sangat tegas tercelanya seseorang jika menarik kembali suatu pemberian yang diberikan terhadap orang lain, dan dalam hadist Nabi menegaskan bahwa *“Orang yang menarik pemberian nya kepada orang lain seperti anjing muntah lalu menjilat muntahnya kembali”*.⁷¹ Namun, dari sistem kedua hukum itu mempunyai masing-masing ketentuan yang masih berlaku sampai sekarang.

⁷⁰ Abdurrahmân al-Jazirî, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1972, Juz III.

⁷¹ Al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Mahra*, (Surakarta, Ziyad, 2018), hlm. 298.

Di dalam KUH Perdata sendiri hibah boleh ditarik kembali jika memenuhi salah satu dari 3 ketentuan yang sudah ditetapkan yang penulis paparkan diatas. Sedangkan dalam KHI sendiri jelas menentang tidak bolehnya ditarik kembali hibah yang diberikan. Masing-masing dari ketentuan memiliki penetapan pengecualian-Nya.

Jadi setelah dilakukannya munaqasah adillah di atas, penulis menyimpulkan bahwa ketentuan hukum dari pasal 212 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sejalan dengan ajaran islam. Di kuatkan juga dengan dukungan dari hadist nabi yang melandaskan ketidak bolehan penarikan hibah disini.

Namun perlu di dalami lagi di dalam ketentuan hukum KUH Perdata menyatakan bahwa dalam pasal 1688 hibah tersebut dapat ditarik kembali dengan alasan tidka memenuhi syarat dengan mana penghibahan telah dilakukan. Salah satunya adalah tidka adanya bukti otentik dari kasus tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa kasus penghibahan tersebut bisa ditarik kembali sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

E. Qaul Muktar (Pendapat yang Arjah)

Dalam hal ini, pendapat kita sendiri (penulis) melakukan penelitian terhadap kedua ketentuan hukum yang digunakan dari segi persamaan maupun perbedaan, maka penulis memilih pendapat yang arjah.

Sebagaimana pada pasal 1688 KUH Perdata menjelaskan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Karena tidak di penuhiya syarat-syarat dengan mana penghibahan telah di lakukan
2. Jika si penrima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan atau yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah atau kesejahteraan lain si penghibah

3. Jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah ketika setelahnya orang ini jatuh dalam kemiskinan.

Selain dari ketentuan ini, yang menjadikan alasan penulis menguatkan pendapat dari KUH Perdata yaitu pasal 1905 KUH Perdata menjelaskan bahwa, keterangan saksi saja tanpa suatu alat bukti lain, dimuka pengadilan tidak boleh dipercaya. Dari uraian ini penulis melihat jika keterangan saksi tidak dilakukan di depan pengadilan dan dengan bukti-bukti yang lain maka kesaksian tersebut belum dapat dikatakan benar.

Pasal 1902 KUH Perdata juga menyatakan, dalam segala hal dimana oleh undang-undang diperintahkan suatu pembuktian dengan tulisan-tulisan, namun itu, jika ada suatu permulaan pembuktian dengan tulisan di perkenankanlah pembuktian dengan saksi-saksi, kecuali apabila tiap pembuktian lain dikecualikan, selain dengan tulisan. Yang dinamakan dengan permulaan pembuktian tulisan ialah segala akte tertulis, yang berasal dari orang terhadap siapa tuntutan yang diajukan, atau dari orang yang diwakili olehnya, dan yang memberikan pengakuan tentang benarnya peristiwa-peristiwa yang dimajukan oleh seorang.

Dalam hal ini penulis juga membenarkan KUH Perdata dalam penyelesaian kasus tersebut, yang dimana ahli waris penghibah menarik kembali pemberian hibah kepada si penerima hibah dikarenakan kurangnya bukti-bukti otentik walaupun peristiwa penghibahan itu terjadi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya diperoleh kesimpulan dan saran sebagai berikut:

Hukum dari penarikan hibah dalam ketentuan Undang-Undang Hukum Perdata membolehkan penarikan hibah yang sudah diberikan dengan syarat tertentu jika memenuhi salah satu dari 3 ketentuan yang sudah ditetapkan dalam pasal 1688 KUH Perdata.

penarikan hibah dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam pada pasal 212 menyatakan bahwa secara mutlak hibah itu tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua terhadap anaknya. Ketentuan dari KHI sendiri sejalan dengan al-quran hanya jawa ketentuan tersebut terkhusus bagi umat muslim tidak secara umum.

walaupun dalam penghibahan yang terjadi tersebut tidak adanya paksaan dan kedua pihak serta keluarga kedua pihak juga mengetahui bahwasanya itu hibah, akan tetapi hal itu dapat menjadi kendala seperti kurangnya bukti outentik atau pun hal lainnya yang bisa menimbulkan kemudharatan yang dimana membuat perpecahan ataupun perselisihan diantara keduanya. Hal ini dapat membuat pembatalan hibah itu sendiri.

Sebagaimana dalam hukum islam sendiri penarikan kembali suatu hibah ialah perbuatan yang diharamkan, meskipun hibah yang terjadi antar dua orang bersaudara atau suami dan istri. Dalam islam hanya membolehkan atau membenarkan jika hibah yang dilakukan adalah hibah orang tua terhadap anaknya. Oleh karena itu hibah yang sudah diberikan tidak boleh ditarik kembali, hal ini cukup jelas bertentangan dengan KUH Perdata.

Dari kedua hukum yang ada baik dalam KUH Perdata maupun KHI memiliki pengecualian masing-masing, yang dimana didalam KUH Perdata sendiri menyatakan ada 3 katagori yang dimuat dalam pasal 1688. Sedangkan di ketentuan KHI pengecualian yang disebutkan hanyalah hibah orang tua terhadap anaknya.

Menurut penulis kesimpulan dari kedua ketentuan hukum yang tertuang baik dalam KUH Perdata maupun KHI, penulis lebih setuju dengan ketentuan KUH Perdata yang dimana kekuatan bukti outentik lebih diperkuat dalam kasus yang penulis teliti. Dikarnakan negara kita merupakan negara hukum yang jika dalam suatu kasus harus memiliki kekuatan hukum dengan bukti-bukti yang ada, sebagai memperkuat keterangan dari peristiwa yang terjadi.

B. Saran

Pemerintah supaya lebih meninjau kembali Ketentuan yang tertuang di dalam KHI yang pilihan dalam pembuatan akta hibah baik secara lisan maupun tulisan di hadapan dua orang saksi secara di bawah tangan dan seharusnya dalam KHI harus di atur secara tegas pembuatan akta hibah itu harus di lakukan di hadapan Akta Notaris.

Sebaiknya jika ingin di tinjau kembali ketentuan dalam KHI yang mengecualikan bahwa hibah itu boleh ditarik kembali jika hibah seorang Ayah kepada Anaknya, seharusnya bisa dirincikan alasan kenapa hibah seorang Ayah boleh di tarik kembali dari Anaknya

Sebagaimana dalam ketentuan Hukum KUH Perdata agar masyarakat lebih mengedepankan bukti outentik dari pada perkataan ataupun pemberian secara sukarela yang dilaksanakan secara lisan. Sebab negara kita merupakan negara hukum yang segala ketentuan tingkah laku manusia diatur dan wajib diikuti sesuai dengan norma yang berlaku.

Dari kasus yang penulis teliti seharusnya si Alm. Bapak Muhammad Syarif memberikan bukti tertulis kepada penerima hibah yaitu Alm. Bapak Abdul Gani sebagai pegangan atau bukti outentik untuk kedepannya agar meminimalisir percecokan antar pihak pemberi terhadap pihak penerima.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Grafindo Persada, cet,II,2015), hlm. 375.
- Abdul manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia* (Jakarta: Kencana, cet,I,2006), hlm. 131.
- Anisitus Amanat, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, cet,III,2003), hlm. 193.
- Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia), hlm. 242.
- Zaeni Asyhadie, *Hukum Keperdataan (dalam prespektif Hukum Nasional, KUH Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Adat)* (Depok: Rajawali Pers, cet,I,2018), hlm. 214.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Grafindo Persada, cet,II, 2015), hlm. 380.
- Yeni Mak'fiah, *Penarikan Kembali Hibah menurut Hukum Islam (studi analisis terhadap pasal 212 KHI)*,” skripsi pada program studi Muamalah Fak. Syariah tahun 2004 pada Pascasarjana UIN Sunnan Kalijaga Yogyakarta.
- Faturahman Khairi Penelitian Faturrahman Khairi yang berjudul “*Penarikan Kembali Barang Hibah dalam Hukum Normatif Perspektif Imam Syafi'i*”, Skripsi pada Program Studi Hukum Bisnis Syari'ah pada Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada Tahun 2018.
- Penelitian Wirda Nasution, “*Penarikan Hibah dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Medan No. 249/PDT.G/2010/PA.MDN)*.” Tesis Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan Tahun 2016.

- Hasyim Hasanah, *Teknik-Teknik Informasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial*, Jurnal at-Taqaddum, Vol. 8, No. 1, hlm. 26.
- Fajar Nur Dewata Mukti, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet IV, 2017), hlm.55.
- Fajar mukti, *Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017) hlm. 34.
- Zaeni Asyhadie, *Hukum Keperdataan*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018) hlm 213.
- Anisitus amanat, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm 69.
- Tamakiran,S, *Asas-asas Hukum Waris Menurut tiga Sistem Hukum*, Bandung: Poner Jaya, 1987.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2015), hlm 375.
- Zaeni Asyhadie, *Hukum Keperdataan*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018) hlm 214.
- Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Cv Pustaka Setia, 2001), hlm 242.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2015), hlm 376.
- Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Cv Pustaka Setia, 2001), hlm 243.
- Muhibbussabry, *FIKIH MAWARIS*, (Medan : CV. Pusedikra Mitra Jaya, Maret 2020), hlm. 114
- TM Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1999), hlm. 107.

M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 146-147.

Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), hlm. 355.

Aisyah Maharani, *Media pembinaan hukum Nasional*, 6 Februari 2020.

Printer Jaya Hairi, *pembentukan RUU Tentang Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2020)

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta, hal. 9)

Nur A.Fadhil Lubis, *Hukum Islam dalam kerangka teori fiqh dan tata hukum indonesia* (Medan: Pustaka Widya Sarana, 1995), hlm. 134-135

Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 584.

S. Wojowasito dan WJS. Poerwadaminta, *Kamus Lengkap Inggris – Indonesia – Indonesia – Inggris*, (Jakarta: Hasta, 1982), hal. 88

Hamid S.Attamimi, *Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1996), hlm. 152.

Kamsi, *Politik Hukum Islam Pada Masa Orde Baru*. (Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta).

Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tanggal 21 Maret 1985 No. 07/KMA/1989 dan No. 25 tahun 1985 tentang Penunjukan Pelaksana Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi

Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqih Madzhab Negara*, hal.154-155.

<https://deliserdangkab.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=NTRiNDMxMDk3ZDJINGMxZTM5NWlZYZEw&xzmn=aHR0cHM6Ly9kZWxpc2VyZGFuZ2thYi5icHMuZ28uaWQvcHVibGljYXRpb24vMjAyMS8wOS8yNC81NGI0MzEwOTdkMmU0YzFIMzk1YjNjMTAva2VjYW1hdGFuLWRlbGktHVhLWRhbGFtLWFuZ2thLTIwMjEuaHRtbA%3>

D%3D&twoadfnorfeauf=MjAyMS0xMC0wNyAxODowNDozMg%3D%3D, diakses pada tanggal 18 September 2021 pukul 16.00 WIB, diakses pada tanggal 18 September 2021 pukul 16.00 WIB

Tim Penulis Simabua Mitra Usaha, *kompilasi Hukum Islam* (Medan: Duta Karya, Cet.II, 1996).

Abu Abdillâh al-Bukhâry, *Sahîh al-Bukharî*, Juz. 3, Beirut: Dâr al-Fikr, 1410 H/1990 M, hlm. 356.

Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, Beirut Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tth, juz 4, hlm. 65

Saekan dan Erniati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, Surabaya: Arkola, 1997, hlm. 135

Al-Hafis Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Surakarta, Ziyad, 2018), hlm. 298.

Abdurrahmân al-Jazirî, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1972, Juz III.

Al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Mahra*, (Surakarta, Ziyad, 2018), hlm. 298.

LAMPIRAN

DOKUMENTASI BERSAMA DENGAN NARASUMBER

Anak pertama pihak dari pemberi Hibah



Anak terakhir dari pihak pemberi Hibah







DOKUMENTASI di KECAMATAN DELI TUA



28 OKTOBER 2021

MAJU
SA JAYA

www.kemenpora.go.id



@kemenpora



@KEMENPORA_RI



Kemer









Surat Keterangan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Williem Iskandar Pasar V Telp. 6615683 – 6622925, Fax. 6615683
Medan Estate 20371

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN SUMATERA UTARA MEDAN NOMOR : 13 TAHUN 2021

TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI/TUGAS AKHIR SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK : 2020/2021

- Menimbang Bahwa untuk memperlancar mahasiswa Jurusan Perbandingan Mazhab (PM) Fakultas Syari'ah dan Hukum membuat Skripsi/Tugas Akhir, maka perlu menetapkan Dosen-Dosen Jurusan Perbandingan Mazhab (PM) untuk menjadi pembimbing.
- Mengingat 1. Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam daftar keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat serta bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas dimaksud.
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Memperhatikan 1. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 76/KMK.05/2009, tentang Penetapan IAIN SU pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintahan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum;
2. Usul Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab (PM) Tanggal 26 Juli 2021

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI /TUGAS AKHIR SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK : 2020/2021

- Pertama : Menunjuk dan menugaskan kepada
- 1 Nama : Irwansyah, M.H.
2 NIP : 19801011 201411 1 002
3 Pangkat/Golongan : Penata / III/c
4 Jabatan Akademik : Lektor
Sebagai Pembimbing I
- 1 Nama : Aidil Susandi, MH.I
2 NIP : 19840727 201903 1 009
3 Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk I / III/b
4 Jabatan Akademik : Asisten Ahli
Sebagai Pembimbing II

- Kedua : Untuk membimbing mahasiswa penyusun skripsi/Tugas Akhir :
- Nama : Lely Harianty Tanjung
NIM : 02.02.17.3.046
Jurusan : Perbandingan Mazhab (PM)
Semester : VIII (Delapan)
Topik/Judul : Penarikan Kembali Hibah Oleh Ahli Waris Menurut Kitab Undang-Undang Perdata (KUHper) Dan Kompilasi Hukum Isla (KHI) Studi Kasus Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang)

- Ketiga : Keputusan ini mulai ditetapkan sejak tanggal ditetapkan

Di tetapkan di : Medan
Pada tanggal : 26 Juli 2021

Dekan



Dr. H. Ardiansyah, Lc., M.Ag
NIP. 197602162002121002

- Tembusan
1. Wakil Dekan Bidang Akademik
 2. Ketua Jurusan
 3. Dosen Pembimbing
 4. Pertinggal

Surat Izin Riset Dari Fakultas

11/4/2021

<https://siselma.uinsu.ac.id/pengajuan/cetakaktif/NDk5NzA=>



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371
Telp. (061) 6615683-6622925 Fax. 6615683

Nomor : B.4497/FSH.I/PP.00.9/10/2021

15 Oktober 2021

Lampiran : -

Hal : Izin Riset

Yth. Bapak/Ibu Kepala Kantor CAMAT Deli Tua

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, diberitahukan bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) bagi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum adalah menyusun Skripsi (Karya Ilmiah), kami tugaskan mahasiswa:

Nama : Lely Harianty Tanjung
NIM : 0202173046
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 26 September 1999
Program Studi : Perbandingan Madzhab
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : JLN UTAMA LK.V DELITUA Kelurahan DELITUA Kecamatan DELITUA

untuk hal dimaksud kami mohon memberikan Izin dan bantuannya terhadap pelaksanaan Riset di JLN Utama LK-V Deli Tua, guna memperoleh informasi/keterangan dan data-data yang berhubungan dengan Skripsi (Karya Ilmiah) yang berjudul:

Penarikan Hibah Oleh Ahli Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Studi Kasus. Kec. Deli Tua Kab. Deli Serdang)

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Medan, 15 Oktober 2021
a.n. DEKAN
Wakil Dekan Bidang Akademik Dan
Kelembagaan



Digitally Signed

Dr. Sudirman Suparmin, Lc, MA
NIP. 19780701 200912 1 003

Tembusan:

- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan

info : Silahkan scan QRCode diatas dan klik link yang muncul, untuk mengetahui keaslian surat

Surat Izin Riset Di Kecamatan Delitua



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG KECAMATAN DELI TUA

Jl. Deli Tua – Biru Biru No. 34 Kel. Deli Tua Timur Kode Pos 20355

Deli Tua, 21 Oktober 2021

Nomor: 070 / 1018
Sifat : Biasa
Lamp. : -
Perihal: **Izin Riset.**

Kepada Yth. :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
di -
Medan.

Sehubungan dengan Surat Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Nomor : B.4497/FSH.I/PP.00.9/10/2021 Tanggal 15 Oktober 2021 perihal Izin Riset di Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang yang ditujukan kepada Camat Deli Tua, maka dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : LELY HARIANTY TANJUNG
NIM : 0202173046
Program Studi : Perbandingan Madzhab
Semester : IX (Sembilan)
Judul Skripsi : Penarikan Hibah oleh Ahli Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Bahwa pihak kami tidak menaruh keberatan atas pelaksanaan kegiatan dimaksud diatas dengan kewajiban agar yang bersangkutan mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku dan menjaga ketertiban umum di daerah setempat.

Demikian hal ini kami sampaikan untuk dapat dimaklumi.

An. CAMAT DELI TUA
SEKCAM



SANDI SIHOMBING, S.STP, M.Si
Penata Tk.I
NIP. 19850104 200412 1 004

Surat Selesai Melaksanakan Riset Di Kecamatan Delitua



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG KECAMATAN DELI TUA

Jl. Deli Tua – Biru Biru No. 34 Kel. Deli Tua Timur Kode Pos 20355

Deli Tua, 03 Nopember 2021

Nomor: 071/1075
Sifat : Biasa
Lamp. : -
Perihal: Selesai Melaksanakan Riset.


Kepada Yth. :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
di –
Medan.

Sehubungan dengan telah selesainya penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : LELY HARIANTY TANJUNG
NIM : 0202173046
Program Studi : Perbandingan Madzhab
Semester : IX (Sembilan)
Judul Skripsi : Penarikan Hibah oleh Ahli Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Maka dengan ini kami menerangkan bahwa mahasiswa tersebut diatas telah selesai melakukan penelitian dimaksud di Kantor Camat Deli Tua yang hasilnya digunakan sebagai bahan penyusunan tugas akhir (skripsi) yang bersangkutan dan tidak untuk dipublikasikan.

Demikian hal ini kami sampaikan untuk dapat dimaklumi.

An. CAMAT DELI TUA
SEKCAM

SANDI SIHOMBING, S.STP, M.Si
Penata Tk.1
NIP. 19850104 200412 1 004

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

PENARIKAN KEMBALI HIBAH OLEH AHLI WARIS MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS KEC. DELLI TUA KAB. DELI SERDANG)

DAFTAR WAWANCARA

1. Apakah bapak/ ibu mengetahui tentang permasalahan penghibahan yang ?
2. Siapakah yang memberi hibah dan siapakah yang menerima hibah ?
3. Kapan peristiwa penghibahan itu terjadi ?
4. Dimana lokasi penghibahan ini terjadi ?
5. Kenapa pemberian hibah itu ditarik kembali atau diambil alih oleh pihak pemberi ?
6. Bagaimana penarikan itu dilakukan ? apakah kedua pihak setuju dengan hal tersebut ?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

1. Nama : Lely Harianty Tanjung
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Tempat, Tanggal Lahir : Medan, 26 September 1999
4. Kewarganegaraan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Belum Menikah
6. Agama : Islam
7. Alamat Lengkap : Jl. Dtangkil LK-V Deli Tua
8. Alamat E-mail : lelytanjung406@gmail.com
9. Account Media Sosial : Insyagram – lelytanjung26

PENDIDIKAN FORMAL

1. SD NEGERI 101797, pada tahun 2006-2011
2. SMP NEGERI 2 Delitua, pada tahun 2011-2014
3. SMA NEGERI 1 Delitua, pada tahun 2014-2017
4. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, pada tahun 2017-2021

DAFTAR RIWAYAT ORGANISASI

1. Aktif di Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ), sebagai anggota Divisi HUMAS
2. Aktif di Paskibra UINSU, sebagai Kabid (Kepala Bidang) Bintal (Binaan Mental)

PENGALAMAN KERJA DAN PRESTASI

1. Saya merupakan salah satu mahasiswi penerima beasiswa prestasi yang diberikan dari Jurusan PM Indonesia.
2. Saya juga merupakan salah satu mahasiswi yang tergabung dalam agenda uji akreditasi Jurusan
3. Saya juga aktif diberbagai kegiatan sosial seperti : Paralegal yang dibawah naungan LBH Medan
4. Saya juga menjabat sebagai perangkat kelas dari priode 2018-2021 sebagai sekretaris kelas

Hormat saya,

Lely Harianty Tanjung
0202173046